

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM  
TENTANG TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH  
ANAK DI BAWAH UMUR  
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.JMB)**

**SKRIPSI**

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
Oleh:  
Vina Anisa Lubis  
NIM S20194067

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2023**

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM  
TENTANG TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH  
ANAK DI BAWAH UMUR  
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.JMB)**

**SKRIPSI**

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam

**Oleh:**

Vina Anisa Lubis  
NIM: S2019407

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



**H. Rohmad Agus Solihin S.H.I., M.H**  
**NIP. 198208222000101002**

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM  
TENTANG TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH  
ANAK DI BAWAH UMUR  
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.JMB)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Selasa  
Tanggal : 27 Juni 2023

**Tim Penguji**

**Ketua Penguji**

  
Sholikhul Hadi, M.H.  
NIP.1975070120090 11009

**Sekretaris**

  
Mohammad Ikrom, S.H.I., M.S.I.  
NUP. 201603106

**Anggota :**

1. **Dr. Khoirul Faizin, M.Ag**
2. **H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H**



Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.  
NIP. 19770609 200801 1 012

## MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. (QS. Al-Isra’:33).”\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Sahifa, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Banten: Penerbit Sahifa, 2014), 285.



## PERSEMBAHAN

Selesaiya penelitian skripsi ini akan di persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua peneliti, terlebih kepada ayah saya Sis Wadianto yang senantiasa telah membesarkan saya dan mendidik saya sampai saat ini, berkat beliau saya dapat menempuh pendidikan sampai pada pendidikan paling tinggi saat ini. Dan juga kepada Ibu saya Herlin yang senantiasa selalu mendo'akan dan menyemangati saya sampai saat ini.
2. Kakek saya Yasiman, beliau adalah motivator saya dalam menggapai cita-cita sampai saat ini. Beliau juga yang menyemangati saya dan menasehati saya jangan berjuang setengah-setengah dalam menggapai apa yang di inginkan..



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur yang melimpah peneliti ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya peneliti bisa melaksanakan dan menyelesaikan penelitian skripsi ini sebagai salah satu tahap akhir menuju gelar Sarjana Hukum (SH) dengan lancar. Tidak lupa Sholawat beserta dengan salam semoga selalu terlimpahkan kepada kekasih Allah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jaman gelap gulita hingga terang benderang sampai saat ini, dan untuk menyempurnakan akhlak manusia dan rohmatan lil'alam.

Dalam penyusunan skripsi penelitian ini yang berjudul “ Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor: 06/Pid.Sus-Anak/2018/PT.JMB)”, peneliti mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto SE., MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember yang telah memberikan segala fasilitas yang membantu kelancaran atas terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember yang membantu kelancaran atas terselesainya skripsi ini.
3. Bapak Abdul Wahab, M.H.I. selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah yang membantu kelancaran atas terselesainya skripsi ini.
4. Bapak H. Rohmad Agus Sholihin S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah bersedia menyempatkan waktunya dan memberi masukan-masukan untuk penulisan skripsi ini dengan membimbing peneliti dengan penuh kesabaran.

5. Bapak Sholikul Hadi, M. H. Selaku ketua penguji, bapak Dr. Khoirul Faizin, M. Ag. Selaku Penguji Utama, dan kepada bapak Mohammad Ikrom, S.H.I., M.H. Selaku Sekretaris pada ujian skripsi penulis yang telah memberikan masukan dan kritikan pada penulisan skripsi ini.
6. Kepada Moh. Irwan Rudiawan, terimakasih banyak telah menemani saya sebagai suport sistem saya yang kedua setelah orang tua saya.
7. Teman-teman saya kos Ninda, Rani, Firlis, Nia dan lain-lain terima kasih banyak telah menyemangati, membantu, dan mau menampung keluh kesah saya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman seangkatan HPI 2 angkatan 2019 dengan banyaknya daya saing diangkatan ini membuat saya lebih semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti disini sepenuhnya menyadari akan keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh peneliti. Apa yang peneliti buat saat ini, masih sangatlah jauh dari kata kesempurnaan, karena didalam penyusunan penelitian skripsi ini, peneliti tidak luput mengalami hambatan yang menurut peneliti sangat berarti dan sebagai pengalaman yang tidak terlupakan. Tetapi, dari hal tersebut peneliti menyebutnya sebagai suatu proses perbaikan yang menuju kesempurnaan yang lebih baik di kedepannya. Oleh sebab itu, segala kesalahan dan kekeliruan dalam penelitian skripsi ini semua atas tanggung jawab peneliti.

Jember, 27 Juni 2023

Penulis

## ABSTRAK

**Vina Anisa Lubis, 2023:***Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor: 06/Pid.Sus-Anak/2018/PT.JMB).*

**Kata Kunci:** Tinjauan Hukum, Aborsi, Anak Di Bawah Umur, Pemerksosaan.

Banyak kasus yang muncul di lingkungan masyarakat, salah satunya kasus aborsi, terlebih aborsi dikarenakan dampak dari pergaulan bebas. Salah satunya kasus yang marak pada tahun 2018 di Jambi adalah kasus aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur karena faktor hubungan sedarah (inses), yaitu kakak dan adik kandung yang melakukan hubungan badan sampai anak tersebut mengalami kehamilan hingga menginjak kehamilan 6-7 bulan. Akibatnya anak pelaku melakukan aborsi yang di ketahui oleh masyarakat sekitar, sehingga anak tersebut diadili dalam putusan nomor 05/pid.sus-anak/2018/pn.mbn. Namun, pelaku di bebaskan dalam putusan nomor: 06/pid.sus.anak/2018/pt.jmb, yang masih banyak simpang siur didalamnya.

Sebagaimana rumusan masalah yang di teliti adalah: 1). Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam dalam kasus tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam putusan nomor: 06/Pid.Sus-Anak/2018/PT.JMB. 2). Bagaimana keefektifan dalam pertanggungjawaban upaya hukum dari kasus tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur melihat dari putusan nomor: 06/Pid.Sus-Anak/2018/PT.JMB.

Dalam hal ini melihat rumusan masalah yang diteliti, peneliti menggunakan metode penelitian normatif, untuk pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sedangkan untuk teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan studi pustaka dan studi dokumentasi yang dimana sumber pustaka yang dipakai memuat pengumpulan surat-surat resmi seperti putusan dan undang-undang yang di kaitkan dengan teori-teori yang ada pada refrensi pustaka terlebih pada buku-buku.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1). Aborsi karena pemerksosaan dalam hukum positif pada umumnya telah diatur dalam pasal 229, 364-350 KUHP dan pengaturan untuk pengecualian pelaku aborsi karena pemerksosaan juga telah diatur pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada pasal 75 ayat (1) dan (2). Sedangkan dalam hukum pidana Islam pelaku aborsi yang menjadi korban pemerksosaan tidak ada hukuman had baginya. 2). Melihat dari putusan nomor 06/pid.sus-anak/2018/pt.jmb, pembebasan terhadap pelaku aborsi karena adanya pemerksosaan inses memberi beberapa dampak seperti peraturan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pada pasal 75 ayat (2) dan pada pasal 194 di kesampingkan dengan adanya surat dari *institute for criminal justice reform* sebagai sahabat pengadilan yang berjudul “jangan hukum korban pemerksosaan”. Dimana untuk kedepannya pelaku-pelaku aborsi ini tidak akan merasa jera karena merasa ketentuan-ketentuan tersebut sudah tidak berlaku.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul</b> .....	<b>i</b>
<b>Lembar Persetujuan Dosen Pembimbing</b> .....	<b>ii</b>
<b>Lembar Pengesahan</b> .....	<b>iii</b>
<b>Motto</b> .....	<b>iv</b>
<b>Persembahan</b> .....	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>vi</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>viii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah .....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
A. Kajian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori .....	20
1. Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Aborsi .....	20
2. Tinjauan Terhadap Anak Di Bawah Umur .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>34</b>
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian .....	34
1. Jenis Penelitian.....	34
2. Pendekatan Penelitian .....	34
B. Sumber Bahan Hukum .....	35
1. Bahan Hukum Primer.....	35
2. Bahan Hukum Sekunder .....	36
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	36
D. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	37
E. Keabsahan Bahan Hukum .....	37

F. Tahap-tahap Penelitian .....	38
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Tinjauan hukum tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur perspektif hukum positif dan hukum Islam studi putusan nomer : 06/pid.sus-anak/2018/pt.jmb .....	39
1. Inses (Hubungan Sedarah) .....	44
2. Pelaku Aborsi Karena Adanya Tindak Pemerkosaan Inses .....	50
B. Ke-efektifan upaya hukum pertanggung jawaban tindak pidana aborsi yang di lakukan oleh anak di bawah umur studi putusan nomer: 06/pid.sus-anak/2018/pt.jmb.....	56
1. Perlindungan Hukum Anak Di bawah Umur .....	56
2. Ke-efektifan pertanggung jawaban upaya hukum.....	61
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran-saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
A. Pernyataan Keaslian Tulisan	
B. Putusan Nomot 06/Pid.Sus-Anak/2018/PT.Jmb	
C. Biodata Penulis	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia memiliki perlindungan hukum dalam mempertahankan hidupnya, bahkan janin yang belum lahir sekalipun mempunyai hak untuk hidup di dunia. Hal tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi : *“Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.”*<sup>1</sup>

Namun, faktanya masih banyak pelaku-pelaku aborsi yang bermunculan di lingkungan masyarakat yang dimana dengan sengaja menggugurkan kandungannya baik secara suka rela maupun secara paksa. Aborsi sendiri merupakan penghilangan nyawa janin yang masih ada dalam kandungan, dimana bentuk perbuatan ini sangatlah dikecam oleh negara terutama perempuan yang tidak menginginkan kehamilan. Hal ini berangkat dari belum siapnya pasangan tersebut mempunyai seorang anak atau malah faktor kehamilan tersebut dikarenakan hasil dari adanya hubungan gelap.

Dalam hukum islam sendiri aborsi adalah perbuatan yang keji dan di larang keras sesuai dengan QS. Al-Isra' ayat 31 yang berbunyi:

---

<sup>1</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 53.



وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ  
كَانَ خَطِيئَةً كَبِيرًا

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberikan rizeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

Dalam hukum islam sendiri sangat menghormati segala bentuk kehidupan, terlebih penghormatan kepada yang bernyawa. Perlindungan janin yang merupakan benih manusia yang akan lahir patutnya memiliki perlindungan hak hidup, agar tidak menjadi suatu pelegalan terhadap pengguguran janin karena kehamilan yang tidak di inginkan (aborsi).

Berbicara tentang aborsi, aborsi ini biasanya dilakukan dengan mengonsumsi obat-obatan atau bahan-bahan racikan yang dapat menggugurkan kandungan tersebut, selanjutnya diselesaikan dengan cara mengeluarkan janin tersebut secara paksa. Ada juga dengan cara dengan memasukkan alat-alat kedalam organ kemaluan dengan dibantu oleh ahli medis.<sup>2</sup>

Untuk aborsi dengan jalur medis biasanya lebih mengutamakan indikasi kedaruratan medis untuk merekomendasikan adanya aborsi dengan ketentuan-ketentuan medis itu sendiri. Namun masih banyak juga ahli medis yang tidak segan untuk membantu melakukan tindak aborsi tersebut secara

<sup>2</sup> Marzuki Umar Sa'abab. *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. (Jogjakarta: UII Press Jogjakarta, 2001), 78.



legal, seperti bidan-bidan di kampung atau bahkan praktek ilegal dari seorang dokter yang membuka kliniknya sendiri.<sup>3</sup>

Salah satu alasan adanya suatu tindak aborsi adalah pergaulan bebas yang dilatar belakangi dari banyaknya masyarakat lokal terpengaruh gaya hidup dari orang barat. Dimana remajalah yang mudah terpengaruh adanya perubahan gaya hidup, karena sejatinya anak remaja masih memiliki rasa emosi yang terkadang labil atau tidak stabil (mudah berubah-ubah) yang dimana menjadikan mereka sebagai kepribadian yang mudah terpengaruh dari lingkungannya.<sup>4</sup> Pergaulan bebas yang dipengaruhi dari adanya gaya hidup barat ini mengidentifikasi adanya aborsi, meliputi hubungan bebas (*free sex*) yang dimana menjadi pemicu adanya kehamilan yang tidak diinginkan.

Di Indonesia sendiri untuk menghitung angka dalam kasus tindak aborsi saat ini sangat sulit dihitung secara pasti, karena tidak ada data yang dianggap akurat terkait hal tersebut. Namun, jika dilihat dari putusan pengadilan yang telah terpublikasi dalam web mahkamah agung RI, telah tercatat 1.678 kasus aborsi yang mencakup wilayah Indonesia.<sup>5</sup>

Ada salah satu kasus aborsi yang pelakunya sendiri merupakan anak yang masih tergolong di bawah umur, yang dimana menjadi salah satu kasus yang menarik untuk diteliti peneliti, yaitu kasus aborsi kehamilan akibat *insex* (hubungan sedarah) dimana pelakunya adalah seorang adik kakak kandung melakukan tindak pidana aborsi.

---

<sup>3</sup> Marzuki. *Pelaku Seks Menyimpang*, 78-79.

<sup>4</sup> Armita Septiana Darwis dan Firdaus W Suhaeb, "Gaya Hidup Remaja Pekerja Seks Komersial," *Jurnal Sosialisasi* 8, no. 2 (Juli 2021): 118.

<sup>5</sup> Direktorat Mahkamah Agung Republik Indonesia, 4 Januari 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

Diawali dengan anak disini diduga melakukan hubungan suami istri dengan kakak kandungnya tanpa pengawasan dari orang tua sampai mengalami kehamilan. Karena takut diketahui oleh ibunya bahwa anak pelaku yang telah mengalami kehamilan dari adanya hubungan tersebut, anak tersebut menyembunyikan kehamilannya dari ibunya. Karena anak terus-terusan mengeluh sakit perut, ibu anak tersebut memberikan sari pati kunyit di campur dengan garam yang mengakibatkan bayi tersebut keluar dan tidak bernyawa.

Tindak aborsi dilakukan di umur kandungan pelaku pada saat itu sudah menginjak umur 7-8 bulan di hitung dari awal pelaku melakukan hubungan badan, dengan meminum ramuan sari pati kunyit yang di campur garam (bahan yang dapat memberikan efek melunturkan janin pada kandungan) yang di berikan oleh ibu nya, dengan maksud melancarkan haid (ibu pelaku masih belum mengetahui adanya kehamilan pada anak nya tersebut).

Pada akhirnya setelah janin itu keluar, pelaku tersebut membalut mayat bayi tersebut dengan jilbab putih dan taplak meja warna coklat dan menyimpan janin tersebut di kolong tempat tidur. Keesok harinya baru pelaku mengubur mayat janin tersebut di belakang rumah, namun akhirnya janin yang sudah meninggal tersebut ditemukan oleh tetangga mereka dan sesegera melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang.<sup>6</sup>

Dari kasus ini maka munculah putusan nomor 05/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn, dimana untuk pelaku anak dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan penjara dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Untuk kakak

---

<sup>6</sup> Direktorat Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MBN, 6.

pelaku sendiri dikenai hukuman 2 (dua) tahun penjara dalam Putusan Pengadilan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MBN dengan kasus pemerkosaan.

Karena dengan adanya putusan tersebut, kuasa hukum pelaku merasa perlindungan kepada korban pemerkosaan belum cukup tegas dengan menimbang dampak psikis dan trauma yang di alami korban tersebut terlebih anak tersebut masih tergolong anak di bawah umur, maka menimbang dari hal tersebut kuasa hukum meminta banding demi memenuhi perlindungan korban perkosaan dan perlindungan hak anak.

Di sinilah konflik bermunculan, dimana diketahui ada kelalaian dalam penanganan kasus aborsi kehamilan karena hubungan sedarah dalam putusan pengadilan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN. MBN ini, yang dimana menjadi kesenjangan dari putusan banding.

Dari tindak pemerkosaan tersebut dalam hukum islam adalah suatu hal yang di paksakan dengan adanya ancaman, yang dimana dalam hal ini suatu perbuatan yang terdapat unsur pemaksaan didalamnya, pelaku tindak aborsi tersebut di hindarkan dari had sesuai dengan sabda Rasulullah SAW

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

Artinya: Sesungguhnya Allah mengampuni umatku dari dosa yang dilakukan karena kesalahan, kelupaan, dan apa yang dipaksakan kepada mereka.

Dari hal tersebut pemerkosaan yang menjadi kesenjangan dalam putusan nomer: 05/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MBN ini memuat beberapa permasalahan, dimana pada putusan tersebut sudah memenuhi hukum positif

yang berlaku di Indonesia yang mengedepankan perlindungan hukum kepada janin yang digugurkan secara paksa tersebut, namun dalam putusan lepas nomer: 06/Pid.Sus.Anak/2018/PT.JMB disini lebih mentingkan hak anak dari hak dari korban pemerkosaan yang dimana sesuai dengan apa yang ada pada hukum pidana islam tersebut.

Peneliti ingin mengkaji keefektifan pertanggungjawaban dari upaya hukum yang dilakukan karena melihat dari perbandingan putusan sebelumnya yang diketahui telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam aturan hukum positif di Indonesia dan hukum pidana islam.

Mengingat efek jera yang semakin tidak dirasakan bagi pelaku-pelaku aborsi yang akan mendatang, jika dilihat dari kasus tersebut yang cukup miris dan juga sudah di akui bahwasanya pelaku melakukan aborsi kepada anak dalam kandungannya dan mengubur mayat janin tersebut dengan cara yang tidak wajar.

Dengan begitu, maka penulis merasa tertarik atas hasil banding tersebut dan menghasilkan penelitian yang berjudul *"Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam tentang Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Atas Putusan Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.JMB)."*

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, peneliti disini menemukan masalah dan mengambil beberapa rumusan masalahan yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam dalam kasus tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada kasus Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.Jmb ?
2. Bagaimana keefektifan dalam pertanggungjawaban upaya hukum dari kasus tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur melihat dari Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT. Jmb?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan fokus penelitian di atas, adapun tujuan penelitian yang peneliti ingin tunjukan adalah:

1. Untuk menggali pengetahuan lebih dalam tentang tinjauan hukum tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam kasus pemerkosaan inses perspektif hukum positif dan hukum Islam studi atas putusan nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.JMB.
2. Untuk mengetahui keefektifan pertanggungjawaban upaya hukum dalam kasus tindak pidana aborsi yang pelakunya sendiri dilakukan oleh anak di bawah umur dilihat dari Putusan Nomor 06/pid.sus-anak/2018/PT.JMB.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian disini berisikan beberapa kegunaan dan juga kontribusi yang akan diberikan oleh peneliti setelah peneliti melaksanakan dan menyelesaikan penelitian tersebut. Didalam penelitian ini, terdapat dua manfaat penelitian, yaitu:

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang pengaturan hukum positif dan hukum islam mengenai tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan mengacu pada Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.JMB, dan diharapkan didalam penelitian ini dapat menjadi sumber referensi juga sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas tentang tindak pidana aborsi.

## 2. Manfaat Praktis

Berbeda dengan manfaat yang di dapat dari manfaat teoritis, manfaat praktis disini diharapkan berguna sebagai bahan refrensi yang dijadikan sebagai bahan baca, wawasan dan ilmu pengetahuan tentang pengaturan hukum tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur perspektif hukum positif dan hukum islam studi putusan nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.JMB, sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini di harapkan menjadi penelitian yang bermanfaat bagi peneliti untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan seputar pidana aborsi dan juga menjadikan penelitian ini sebagai penyelesaian pendidikan peneliti.
- b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, penelitian skripsi ini semoga dapat dijadikan suatu rujukan atau refrensi bagi perpustakaan di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

- c. Bagi Pembaca, penelitian ini diharapkan dalam penelitian ini dapat mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan dan juga wawasan menyangkut tujuan hukum terhadap tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur prespektif hukum positif dan hukum islam studi kasus putusan nomor: 06/Pid.Sus-Anak/2018/PT.JMB.

## **E. Definis Istilah**

### **1. Tinjauan Hukum**

Tinjauan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan hasil dari kata tinjau yang memiliki makna melihat, menjenguk, memeriksa dan juga meneliti untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Dalam hal ini, tinjauan juga dapat diartikan hasil meninjau, pandangan, pendapat sesudah menyelidiki atau mempelajari sesuatu hal.<sup>7</sup>

Jadi untuk pengertian tinjauan hukum sendiri merupakan sebuah kegiatan menyelidiki atau mempelajari suatu hal yang bersangkutan dengan hukum. Seperti halnya pada penelitian ini yang membahas tentang Tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam tentang tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur studi putusan nomer: 06/Pid.Sus-Anak/2018/PT.JMB.

---

<sup>7</sup> Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kelima)*. (Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero), 2018). 1278.



## 2. Aborsi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, aborsi atau *abortus* di artikan sebagai pengguguran kandungan.<sup>8</sup> Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 3 Tahun 2016 Tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan mendefinisikan kata aborsi adalah upaya mengeluarkan hasil konsepsi dari dalam Rahim sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.<sup>9</sup>

Jika di sederhanakan pengertian aborsi merupakan sebuah tindakan pengeluaran janin yang sudah tidak hidup dalam kandungan, karena adanya faktor-faktor tertentu. Dalam hal ini, aborsi menjadi pembahasan inti dalam penelitian ini, yang dimana di kaitkan dengan pelaku anak di bawah umur dengan studi kasus putusan nomer : 06/Pid.SusAnak/2018/PT.JMB.

## 3. Anak Di Bawah Umur

Anak di bawah umur dalam pengertian umum adalah seseorang yang belum dikatakan dewasa serta belum pernah kawin (menikah). Di dalam penelitian ini memfokuskan kepada anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum.

Sedangkan untuk patokan umur anak yang berkonflik dengan hukum ada pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak menyatakan bahwa anak merupakan anak yang

<sup>8</sup>Kemdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kelima)*, 4.

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pelatihan dan Pelayanan Aborsi atas Indikas Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan.



bermasalah dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) yang di duga melakukan tindak pidana.<sup>10</sup>

Jadi anak di bawah umur disini menurut hukum mempunyai arti mereka yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah sudah berkonflik dengan hukum yang dimana menjadi titik fokus dari penelitian tindak pidana aborsi yang di lakukan oleh anak di bawah umur.

#### 4. Tindak Pidana

Tindak Pidana Merupakan perbuatan pidana atau perbuatan kejahatan.<sup>11</sup> Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana diambil dari istilah belanda yaitu *strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat di pidana atau perbuatan yang dapat di pidana.<sup>12</sup>

Dalam Undang-Undang penyebutan tindak pidana di pergunakan untuk istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana. Sedangkan kepustakaan tentang hukum pidana istilah tindak pidana sendiri biasa disebut dengan delik.

#### 5. Hukum Positif di Indonesia

Hukum positif merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku mengikuti secara umum atau khusus, dan di tegakkan melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Hukum positif sendiri meliputi beberapa aspek yaitu

<sup>10</sup>Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak, Pasal 1 ayat (3).

<sup>11</sup>Kemendikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1278.

<sup>12</sup>Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017), 35.

Undang-Undang, KUHP, KUHPer, Peraturan dll sebagai pedoman hukum di Indonesia itu sendiri.<sup>13</sup> Dan juga hukum positif di Indonesia menjadi satu acuan dalam keberlangsungan kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan kedamaian, kepastian dan juga keadilan.

## 6. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam atau dapat disebut fiqih jinayah berangkat dari kata “*jinayah*” yang memiliki arti perbuatan yang di larang oleh syara’ baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya (*Abd al-Qadir Awdah*).<sup>14</sup> Jadi hukum pidana islam atau fiqih jinayah ini memiliki arti aturan yang berisi larangan-larangan yang dilanggar mendapatkan sanksi dari hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum yang di ambil dari alqur’an dan hadist. Hukum Islam sendiri akan selalu berubah dan berkembang dengan seiring perkembangan jaman, dengan tetap berpatokan dengan Al-Qur’an dan hadist.<sup>15</sup>

Berdasarkan definisi istilah diatas maka pengertian judul skripsi yang dikaji oleh peneliti menjelaskan mengenai pandangan hukum positif dan hukum pidana islam mengenai tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur melihat kasus aborsi karena adanya faktor pemerkosaan *inse*s dari putusan nomor: 06/ Pid. Sus-Anak/2018/PT.JMB.

<sup>13</sup> Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana* , 173.

<sup>14</sup> Makhrus Munajat. *Hukum Pidana Islam*. (Yogyakarta: Mahameru Press, 2019), 1.

<sup>15</sup> Pujiono. *Hukum Islam & Dinamika Perkembangan Masyarakat*. (Jember: STAIN Jember, 2011), 14.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berupa deskripsi dari alur pembahasan secara keseluruhan, yang meliputi:

**BAB I** merupakan bagian pendahuluan yang meliputi Latar Belakang masalah dari penelitian yaitu tentang tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang dikaitkan dengan kasus dalam putusan nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.JMB, adapun fokus masalah yang menjadi inti dari pembahasan yang akan dibahas di dalam penelitian skripsi ini, dan di tujuan masalah, manfaat penelitian, definisi istilah, sistematika pembahasan.


**BAB II** merupakan bagian dimana membahas tentang kajian pustaka yang meliputi penelitian terdahulu dimana mencantumkan penelitian terdahulu baik dari skripsi, tesis atau jurnal ilmiah dengan mendiskripsikan persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Selanjutnya kajian teori meliputi pembahasan teori lebih luas untuk mengkaji permasalahan yang hendak di pecahkan tentang tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

**BAB III** merupakan bagian dimana membahas tentang Metode Penelitian yang dipakai peneliti meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, keabsahan bahan hukum, dan tahap-tahap penelitian.

**BAB IV** merupakan bagian yang memuat pembahasan hasil penelitian dan analisis yang peneliti telah lakukan tentang tinjauan hukum positif

dan hukum pidana islam tentang tindak pidana aborsi yang di lakukan oleh anak di bawah umur (studi putusan nomer: 06/pid.sus-anak/2018/pt.jmb).

**BAB V** merupakan bagian penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan di sini diperoleh dari keseluruhan pembahasan yang disimpulkan guna meringkas jawaban masalah yang di teliti, sedangkan pada bagian saran yang berisi tentang dari hasil temuan penelitian dari pembahasan dan kesimpulan akhir penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dari telah pustaka yang peneliti lakukan dibebberapa karya ilmiah memuat skripsi, tesis, disertasi, artikel yang dimuat jurnal ilmiah, tentang tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur, berikut tinjauan umum tersebut:

1. Skripsi dari Helmi Muyassaroh, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tahun 2022 tentang *“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif.”*<sup>16</sup> Dari Penelitian terdahulu dengan penilaian ini memiliki persamaan, yaitu didalam pembahasan tersebut bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam perspektif hukum pidana islam dan hukum positif, dan juga mengetahui perbandingan dalam pengaturan hukum pidana islam dan hukum positif di Indonesia tentang Tindak Pidana Aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Adapun perbedaan di dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu penelitian yang sedang dikaji berbeda dengan penelitian sebelumnya karena di dalam penelitian ini untuk pembahasannya lebih

---

<sup>16</sup> Helmi Muyassaroh, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam" (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022).

berfokus dalam tinjauan hukum dengan mengacu kepada Putusan Pengadilan Tinggi : Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018.PT.Jmb yang dimana dalam kasus aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan adanya inces, berbeda dengan peneliti terdahulu yang mencakup beberapa putusan.

2. Skripsi dari Putri Aningsih S. Pane, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi pada tahun 2019 tentang “*Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Akibat Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.*”<sup>17</sup> Persamaan yang terdapat didalam penelitian terdahulu dengan peniti adalah dalam mengkaji tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan dua perspektif yaitu hukum positif dan hukum islam, dan juga sama-sama membahas tentang putusan yang sama.

Namun juga terdapat perbedaan, yaitu pada penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur akibat pemerkosaan. Dan juga agar mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan yang masih di bawah umur melakukan tindak pidana aborsi. Sedangkan peneliti lebih menekankan kepada keefektifan pertanggung jawaban upaya hukum dari adanya putusan pengadilan tersebut.

---

<sup>17</sup> Putri Aningsih S. Pane, “ Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Akibat Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” (Skripsi, UIN Sultan Thaha Saifudin Jambi, 2019).

3. Skripsi dari Ardha Ramadhani, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2016, tentang “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 368/Pid.B/2012/PN.Gresik)*”.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini memiliki persamaan dalam mengkaji atau membahas tentang hukum tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang lebih memfokuskan kepada sebuah studi kasus putusan.

Adapun perbedaannya terdapat pada tujuannya, yaitu untuk mengetahui tentang perspektif hukum pidana islam dalam menanggapi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan mengacu pada putusan pengadilan negeri gresik no. 368/pid.B/2012/PN.Gresik. Berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti yang dimana dalam penelitian yang diteliti oleh peneliti memiliki dua perspektif yaitu hukum islam dan hukum positif, dan berbeda juga dalam acuan yang diteliti yaitu putusan pengadilan tinggi Jambi no. 6/Pid.Sus.Anak/2018.PT.Jmb.

4. Skripsi dari Yolanda Arimbi, Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara (2020), yang berjudul “*Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anak Selaku Pelaku Aborsi.*”<sup>19</sup> Di dalam penelitian sebelumnya memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada pembahasan yang

<sup>18</sup> Ardha Ramadhan, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 368/Pid.B/2012/PN.Gresik)” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

<sup>19</sup> Yolanda Arimbi, “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anak Selaku Pelaku Aborsi?” (Skripsi, Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, 2020).



membahas pelaku aborsi yang dilakukan oleh anak dalam studi kasus putusan yang berkaitan.

Namun, juga ada perbedaan didalamnya, yaitu didalam penelitian terdahulu memuat pertanggungjawaban hukum dalam putusan sebelumnya yaitu putusan nomor 05/pid.sus-anak/2018/pn.mbn, sedangkan didalam penelitian ini lebih berfokus kepada keefektifan petanggung jawaban hukum dalam putusan 06/oid.sis-ana/2018/pt.jmb.

5. Tesis dari Fadilah Mursid, S.H.I, yang berjudul "*Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Legalisasi Aborsi Korban Perkosaan.*"<sup>20</sup> Didalam hal ini persamaan yang terdapat didalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terdapat pada pembahasan tindak aborsi dengan korban pemerkosaan yang ditinjau dari adanya kebijakan hukum yang ada di Indonesia.

Namun, dalam hal ini juga terdapat perbedaan yaitu yang terletak pada subjek pelaku tindak pidana aborsi tersebut, dimana didalam penelitian terdahulu lebih memfokuskan kepada pekaku umum yang dimana dapat dikatagorikan dewasa, sedangkan didalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada pelaku anak di bawah umur menurut kasus putusan 06/pid.sus-anak/2018/pt.jmb.

---

<sup>20</sup> Fadilah Mursid, " Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Legalisasi Aborsi Korban Perkosaan" (Tesis, UII, 2016).



**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Penelitian**

<b>NO</b>	<b>Penulisan/Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Skripsi dari Helmi Mayassaroh pada tahun 2022 tentang “pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh dibawah umur perpektif hukum pidana islam dan hukum positif	Persamaan dalam metode penelitian yang dipakai yaitu normatif. Membahas tentang tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Memiliki dua perspektif yaitu hukum islam dan hukum positif.	Perbedaan dalam acuan yang dipakai peneliti adalah studi putusan Pengadilan Tinggi Jember No. 6/Pid.Sus.Anak/2018. PT.Jmb, dan keefektifan pertanggungjawaban upaya hukum guna untuk perlindungan hak anak selaku pelaku tindak pidana.
2.	Skripsi dari Putri Aningsih S. Pane pada tahun 2016 yang berjudul “Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Akibat Pemerkosaan perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”	Persamaan dalam membahas tentang tindak pidana aborsi yang di lakukan oleh anak dibawah umur dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. Juga mengacu pada kasus aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan adanya tindak pemerkosaan.	Perbedaan didalam penelitian terdahulu memfokuskan pada perlindungan anak yang melakukan tindak pidana aborsi karena faktor pemerkosaan, sedangkan peneliti lebih menekankan keefektifan pertanggungjawaban upaya hukum dan efek jera dari adanya putusan pengadilan tinggi jambi tersebut.
3.	Skripsi dari Ardha Ramadhani pada tahun 2016, yang berjudul “analisis hukum pidana islam terhadap aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur (studi putusan pengadilan negeri gresik no. 38/pid.B/2012/PN. Gresik”	Persamaannya didalam pembahasan tentang tindak pidana aborsi yang di lakukan oleh anak di bawah umur dalam perspektif hukum islam, juga dalam menganalisa suatu putusan tentang tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur.	perbedaannya dalam penelitian yang dilakukan peneliti mempunyai dua perspektif yaitu hukum islam dan hukum positif sedangkan dalam penelitian terdahulu hanya memiliki satu perspektif. Dan juga berbeda didalam putusan pengadilan yang dijadikan sebuah acuan.

4.	Skripsi dari Yolanda Arimbi pada tahun 2020, yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Aborsi.”	Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dari segi pembahasan, yang dimana sama-sama membahas tentang tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak. Dan juga untuk contoh kasus yang diambil adalah kasus yang sama.	Untuk perbedaan diantara keduanya terletak pada pandangan hukum, didalam penelitian sebelumnya lebih mengacu pada putusan pertama tingkat pengadilan negeri, dari putusan yang di bahas peneliti adalah putusan dari pengadilan tinggi. Dan juga didalam sudut pandang hanya mencakup satu sudut pandang yaitu hukum positif, sedangkan dalam penelitian ini memiliki dua sudut pandang yaitu Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam
5.	Tesis dari Fadilah Mursid, S.H.I. pada tahun 2016, yang berjudul “ Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Legalisasi Aborsi Korban Perkosaan”	Persamaannya sendiri ada pada pembahasan dari peneliti terdahulu tentang kebijakan hukum aborsi korban pemerkosaan	Perbedaannya sendiri cukup signifikan yaitu didalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada pelaku anak di bawah umur, sedangkan pada penelitian terdahulu untuk khalayak umum

## B. Kajian Teori

### 1. Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Aborsi

Aborsi menurut terminologi didefinisikan sebagai pengeluaran (secara paksa) janin dalam kandungan sebelum mampu hidup di luar

kandungannya, hal ini merupakan bentuk pembunuhan karena janin tidak diberi kesempatan untuk tumbuh di dalam kandungannya.<sup>21</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia sendiri, aborsi merupakan terencananya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan.

Dalam bahasa arab aborsi sendiri kerab disebut *isqath al hamli* yang artinya adalah pengguguran janin dalam Rahim.<sup>22</sup> Adapun pengertian dari Abdul Qadir Audah yang mendefinisikan aborsi sebagai tindak pidana yang menyangkut jiwa manusia dari satu segi, bukan dari jiwa manusia segi lain. Maksudnya janin disini dilihat dari satu sisi jiwa manusia dan sisi lainnya belum bisa terpisah dari ibunya. Diperkuat kembali oleh Mahmud Syaltut dalam Al-Fatwa mengutip dari Al-Ghozali, juga mendefinisikan aborsi sebagai suatu penghilangan jiwa yang ada di Rahim.<sup>23</sup>

Dalam hal ini, adapun macam-macam penggolongan aborsi secara umum, yaitu sebagai berikut:

- a. *Abortus Spontanius* (aborsi spontan), pengertian dari aborsi ini adalah aborsi yang dimana terjadi dengan sendirinya, tidak disengaja, dan juga tanpa pengaruh dari luar atau tanpa tindakan yang disengaja. Abortus spontan disini bisa terjadi karena kecelakaan, penyakit *sypphilis*, dan

<sup>21</sup> Depertemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). 4.

<sup>22</sup> Fitri Wahyuni. *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Islam)*. (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2018), 63.

<sup>23</sup> Fitri Wahyuni. *Hukum Pidana Islam*, 64.

sebagainya. Biasanya penanganan aborsi ini dengan adanya indikasi kedaruratan medis yang merekomendasi adanya aborsi.

b. *Abortus Provocatus* atau *Abortus Artificiallis*, yaitu aborsi yang dilakukan dengan kesengajaan. Tindakan aborsi semacam ini dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) *Abortus Provocatus Therapeuticus*, yaitu aborsi yang dilakukan atas dasar pertimbangan medis yang sungguh-sungguh dan pada umumnya untuk menyelamatkan jiwa si ibu. Dengan arti luas aborsi yang di rekomendasikan oleh medis berguna untuk menyelamatkan jiwa yang sedang terancam.
- 2) *Abortus Provocatus Criminalis*, yaitu aborsi yang dilakukan tanpa indikasi medis apapun, dan dianggap sebagai tindak pidana.<sup>24</sup>

Penyebutan Aborsi yang terakhir disini yang menjadi aborsi ilegal dimana dapat berakibat mendapat ancaman pidana dalam hukum positif maupun hukum pidana islam. Dimana kedua perspektif ini juga memiliki kualifikasi dalam menanggapi 2 macam aborsi di atas, di lihat dari faktor apa dan penyebab dapat terjadinya aborsi tersebut.

Tindak Pidana aborsi menurut hukum positif di Indonesia telah diatur di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yaitu terdapat pada pasal 346 yang berbunyi “*seorang wanita yang sengaja*

---

<sup>24</sup> Istibsjaroh. *Aborsi dan hak-hak reproduksi*, 22.

*menggugurkan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu di  
ancam pidana penjara paling lama empat tahun.”<sup>25</sup>*

Pada pasal 346 ini mempunyai arti bagi perempuan yang sengaja menggugurkan atau membunuh kandungannya atau suruhan orang lain untuk itu, dikenakan lah pasal ini. Dan bagi orang yang sengaja menggugurkan dan membunuh kandungan seseorang perempuan dengan tidak izin kepada perempuan tersebut di hukum pasal 347, namun jika dilakukan dengan izin perempuan itu di kenai pasal 348.

Untuk seorang tabib, bidan ataupun ahli obat dalam membantu kejahatan dalam pasal 346, dan atau membantu atau berbuat dari salah satu kejahatan pasal 347 dan 348, maka bagi mereka hukumannya di tambah sepertiganya dan dapat di pecat dari jabatannya.

Menggugurkan kandungan yang sudah mati, tidak di hukum, demikian pula orang yang untuk membatasi kelahiran anak untuk mencegah terjadinya kehamilan (multhusianisme). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Hal ini di pengaruhi dari pengecualian tindak pidana aborsi karena adanya indikasi medis dan terdapat kasus pemerkosaan atau pelecehan seksual didalam nya.

Adapun Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KIHP) telah disahkan menjadi Undang-Undang

---

<sup>25</sup> Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 124.

pada tanggal 6 Desember 2022.<sup>26</sup> Dimana di dalamnya juga mengatur perihal tindak pidana aborsi yang tidak jauh berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebelumnya. Namun perubahan hanya pada letak pasal dan penambahan poin yaitu:

- 1) Pasal 467 dalam ayat 1 (satu) isinya sama dengan pasal 346 yang dimana menyinggung pelaku aborsi di ancam hukuman penjara selama 4 tahun, dan ada tambahan dalam ayat 2 (dua) pengecualian untuk tindak perkosaan dan tindak kekerasan seksual yang memiliki indikasi kedaruratan medis. Dimana ketentuan yang berlaku di tujukan kepada batas kehamilan yang menginjak umur 12 minggu atau sekitar 3 bulan.
- 2) Rangkuman pada KUHP pasal 347-348 ada pada RUU-KUHP pada pasal 468 dimana pengurangan hukuman penjara juga di terapkan pada pasal ini.
- 3) Dalam pasal 469 dalam UU KUHP ini lebih melibatkan dokter, bidan, paramedis dan apoteker yang di kenai ancaman hukuman jika telah terlibat dalam kasus aborsi tersebut, sebaliknya dengan KUHP lebih menekankan pada kata-kata tabib, dukun beranak, dan tukang obat.

Dalam hal ini tindak pidana aborsi disini diuntungkan bagi korban pemerkosaan dan pelecehan seksual namun dengan kriteria yang telah di tentukan, namun dalam Undang-Undang ini masih belum

---

<sup>26</sup> Sekretariat Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 467-469.



berlaku untuk saat ini karena akan di berlakukan 3 tahun setelah disahkannya undang-undang tersebut, yaitu 2 Januari 2026. Walaupun begitu untuk pengecualian tersebut sudah diatur dengan matang didalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Sedangkan Tindak pidana aborsi dalam hukum islam dilihat dari diberinya ruh atau nyawa pada janin tersebut.<sup>27</sup> Dalam ayat-ayat al-Quran tidak spesifik menjelaskan kapan janin di beri nyawa, namun hanya menjelaskan bagaimana proses manusia diciptakan dari perkembangan janin itu sendiri. Dimana proses penciptaan manusia terdapat dalam QS. Al-hajj ayat 5 (lima) dan QS. Al- Mu'minin: 12-14.

Adapun larangan membunuh anak juga termasuk membunuh janin yang terdapat didalam kandungan ada pada QS. Al-Isra' ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ مِّنْ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِن قَتَلْتَهُمْ كَانَتْ  
خَطَاً كَبِيراً ﴿٣١﴾

Artinya:“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberikan rizeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.

Membunuh janin juga termasuk kedalam membunuh jiwa tanpa alasan yang di kecam oleh Allah SWT, dimana Allah berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 93:

<sup>27</sup> Zulfahmi Alwl. *Abortus Dalam Pandangan Hukum Islam*. ( Vol. 10, No. 2, Desember 2013), 295.

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿١٦٧﴾

Artinya: “Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengetukinya serta menyediakan azab yang besar baginya”.

Sedangkan menurut pandangan ulama mengenai tindak aborsi, terdapat hadist yang terdapat dua informasi mengenai kapan ruh itu ditupkan dimana kedua hadist tersebut berstatus shahih, yaitu Hadist yang pertama dari Ibnu Mas’ud sabda rosulullah saw:

إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله و عمله وشقي أو سعيد

Artinya: “Sesungguhnya seseorang dari kamu di kumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama empat puluh hari. Setelah genab empat puluh hari kedua, terbentuklah segumpal darah. Ketika genab empat puluh hari ke tiga, beubahlah menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh, erta memerintahkan untuk menulis empat perkara, yaitu penentuan rizeki. Waktu kematian, amal, serta nasibnya, baik yang celaka, maupun yang bahagia.” (HR Al-Bukhari dan Muslim).

Dari hadist tersebut menyatakan ruh atau nyawa ditupkan setelah ambrio melewati masa 120 hari yang terdiri dari tiga tahap:

- 1) 40 hari menjadi muthfah, yaitu bisa diartikan sebagai (air mani) yang mengandung beribu-ribu sperma yang tidak bisa deilihat



dengan mata telanjang. Setelah salah satu sel itu bertemu dengan ovum lalu menyatu dan bergantung pada dinding Rahim

- 2) 40 hari menjadi 'alaqah, yaitu fase dimana nuthfah menjadi segumpal darah
- 3) 40 hari mudghah, yaitu fase setelah menjadi 'alaqah berubah menjadi segumpal daging.<sup>28</sup>

Riwayat dari Hudzaifah bin Asid ra, nabi Muhammad saw menyebut 40 hari dan 45 hari. Pemberian ruh kepada janin kepada inilah yang kemudian menjadi sumber ikhtilaf (perbedaan) mengenai hukum aborsi karena keberadaan ruh dianggap oleh sebagian fuqaha sebagai tanda awal kehidupan manusia dalam arti yang sesungguhnya, yakni manusia yang memiliki raga dan jiwa. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya janin yang memiliki ruh atau nyawa adalah janin yang sudah berusia 4 bulan lebih.

Untuk sanksi dari tindak pidana aborsi menurut fiqih jinayah dilihat dari kategori mana aborsi ini dilakukan, sanksi tersebut antara lain:

- 1) Janin keluar dalam keadaan meninggal, sanksi yang diberikan adalah hukuman diyat janin, yaitu ghurrah (memerdekakan budak dengan harga lima ekor unta).

---

<sup>28</sup> Istibsjaroh. *Aborsi dan Hak-Hak Reproduksi dalam Islam* (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2012), 34.

- 2) Janin yang sengaja dibunuh padahal awalnya janin tersebut hidup, sanksi yang diberikan adalah qisas atau setidaknya diyat secara sempurna.
- 3) Janin meninggal karena sebab lain padahal hidup sebelumnya, sanksi yang diberikan hukuman takzir juga bisa qisas tergantung kasus.
- 4) Janin tidak dapat keluar dari perut ibunya atau bahkan keluar setelah ibunya meninggal, sanksi yang diberikan adalah takzir
- 5) Janin keluar dalam kondisi meninggal karena sang ibu dianinaya, sanksi yang diberikan kepada pelaku sepenuhnya yaitu harus membayar ghurrah atas kematian sang janin.<sup>29</sup>

Dari penjelasan di atas sanksi-sanksi tersebut memiliki kategori masing-masing yang ditujukan kepada pelaku tindak aborsi tersebut. Hal ini di tujukan agar kita senantiasa menghindari tindak pidana karena hal tersebut sangat di kecam oleh Allah SWT dan juga negara sekalipun. Hal tersebut dikarenakan melihat dampak yang akan terjadi bagi perempuan tersebut dan juga suatu tindak menghilangkan nyawa janin yang semestinya bisa hidup.

## 2. Tinjauan Terhadap Anak Di Bawah Umur

Anak merupakan amanah atau anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana didalam diri anak memiliki harkat dan

---

<sup>29</sup> Fitri Wahyuni. *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*. (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2018), 63.

martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>30</sup> Dimana anak sendiri merupakan penerus generasi kedepannya bagi bangsa dan negara, tidak heran anak perlu memiliki hak anak dan perlindungan hukum untuk mengartisipasi kejadian-kejadian yang berdampak buruk bagi anak tersebut.

Definisi anak di bawah umur sendiri menurut hukum merupakan anak yang masih dikatakan belum memenuhi kriteria dewasa dalam undang-undang dengan kata lain anak yang masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Menurut Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut: “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingan.”<sup>31</sup>

Adapun pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak di jelaskan pada pasal (1) ayat (3) sebagai berikut: “Anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 tahun, yang di duga melakukan tindak pidana.”<sup>32</sup>

Dalam arti sempitnya untuk pengertian anak di bawah umur adalah mereka yang masih berumur 18 (delapan belas) tahun ke bawah dan belum

---

<sup>30</sup> Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), 1.

<sup>31</sup> Sekretariat Negeri RI, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (5).

<sup>32</sup> Sekretariat Negeri RI, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 1 ayat (3).

menikah. Dimana untuk menjadi batasan umur bagi anak-anak yang terlibat tindak pidana atau kejahatan yang memungkinkan berhadapan dengan hukum.

Pengertian anak nakal sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak yang karena sebab tertentu mengalami hambatan dalam perkembangan pribadi, ketidak seimbangan mental, sosial, atau pendidikan sehingga muncul perilaku yang menyimpang.<sup>33</sup> Hal ini memunculkan anak yang berkonflik dengan hukum.

Sedangkan pengertian anak yang berkonflik dengan hukum merupakan seorang anak yang terlibat bahkan melakukan suatu tindak pidana atau melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang dilakukan oleh seorang anak.<sup>34</sup>

Dalam menanggapi hal tersebut, disini seorang anak pun juga mempunyai hak untuk di lindungi oleh negara, dimana bagi anak yang berkonflik dengan hukum memiliki sistem peradilan khusus anak yang berbeda dengan sistem peradilan pada umumnya, dimana di dalam proses peradilannya pun tergolong lebih di istimewaakan yang jauh berbeda dengan peradilan umum pada umumnya.

Anak yang berkonflik dengan hukum dapat masuk ke dalam ranah pengadilan anak jika telah memenuhi kualifikasi yang dapat diajukan didepan sidang pengadilan anak yaitu minimal anak tersebut berumur 12-

---

<sup>33</sup> Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi kelima)*. (Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero), 2018), 4.

<sup>34</sup> Darwan Prinnt. *Hukum Anak di Indonesia*. (Bandung: P.T Citra Aditya Bakti, 1997), 36.

18 tahun dan belum pernah menikah. Dalam melaksanakan proses peradilan anak itu sendiri di atur dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dimana disana di jelaskan lebih spesifik proses hingga karakteristik anak tersebut yang dapat masuk ke dalam pengadilan anak.

Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam pasal 1 dijelaskan bahwasanya ada 4 (empat) kriteria anak, yaitu:

- a. Anak yang tidak mempunyai orang tua, dalam artian dimana anak tersebut tidak lagi mempunyai ayah dan ibu. Dalam kriteria ini kerap sekali anak mengalami kekurangan kasih sayang dan perhatian khusus dari sosok orang tua itu sendiri.
- b. Anak yang tidak mampu, dapat diartikan anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan baik secara rohani, jasmani hingga sosial sekalipun dengan tidak wajar.
- c. Anak yang terlantar, memiliki artian anak yang mengalami suatu sebab dimana orang tuanya melalaikan kewajiban sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan wajar. Berbeda dengan kriteria anak dalam poin kedua, disini orang tuanya sudah melalaikan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut, sedangkan di poin kedua tersebut orang tua masih memenuhi namun terbatas dalam finansial dan sosial.

d. Anak yang mengalami masalah kelakuan, adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat. Kerap kali dari sifat atau karakter anak yang satu ini menjadi salah satu terjadinya kenakalan anak yang dikatakan tidak wajar, yang dimana sangat meresahkan warga atau masyarakat sekitar, dan dalam kriteria ini kebanyakan anak ini yang mengalami banyak pelanggaran hingga melakukan tindak pidana yang di maksud.<sup>35</sup>

Dari karakteristik anak di atas bisa diketahui bagaimana anak bisa menjadi anak nakal, dalam poin 3 dan 4 inilah yang paling memungkinkan seorang anak dapat melakukan tindak pidana dan melanggar apa yang telah di larang untuk di lakukan oleh anak seusia mereka.

Adapun dalam pengertian hukum Islam, anak dapat diartikan sebagai sebuah titipan dari Allah SWT kepada setiap orang tua, masyarakat, bangsa dan negara yang kelak anak tersebut akan memakmurkan sebagai rahmatan *lil'alamin* dan juga anak disini sebagai pewaris atau penerus ajaran islam. Pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan haruslah diakui, diyakini, dan dilindungi sebagaimana implementasi suatu amalan yang harus diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara karena anak adalah suatu titipan dari Allah SWT.

Penyebutan anak juga dengan kata lain adalah *mumayiz*, dimana pengertian *mumayiz* sendiri merupakan penyebutan anak yang sudah

---

<sup>35</sup> Darwant, *Hukum Anak di Indonesia*. 144.

mengerti kata-kata atau pengucapan, juga dalam islam dapat dikatakan sudah cakap dalam ibadah.

Dalam hukum anak mumayiz disini dapat berlaku sampai anak tersebut dewasa (cukup umur untuk di pidanakan).<sup>36</sup> untuk masalah mempertanggungjawabkan atau dapat dipidananya seorang anak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk batasan umur anak yang dapat di pidana yaitu 12 tahun (laki-laki) dan 9 tahun (perempuan).<sup>37</sup> Adapun pengecualian jika dari umur anak tersebut tidak memperlihatkan kedewasaannya, dalam hal ini dapat di tunggu sampai anak tersebut berumur 15 sampai 18 tahun.

Dalam hukum Islam sendiri telah ditemukan patokan atau batasan anak dimana dalam pertanggungjawaban pidananya adalah di bawah umur 18 tahun, dimana perbuatan melanggar hukum oleh anak disini dapat di kenai hukuman bahkan juga bisa di maafkan (jika perbuatan masih dikatakan pidana ringan), tetapi disini bukan termasuk kedalam hukuman pokok namun lebih pada hukuman ta'zir.

---

<sup>36</sup> Darwant, *Hukum Anak Di Indonesia*. 145.

<sup>37</sup> Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama).



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Untuk jenis penelitian yang diambil oleh peneliti ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat yang menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>38</sup> Peneliti disini memakai penelitian normatif yang berupa perundang-undangan dan teori-teori hukum (studi pustaka).<sup>39</sup>

Penelitian skripsi ini dapat dikatakan sebuah penelitian normatif karena sumber utamanya adalah literature hukum itu sendiri baik tertulis maupun tidak tertulis tentang Tindak Pidana Aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam perspektif hukum positif dan hukum islam Studi Putusan Nomor : 6/Pid.Sus.Anak/2018/PT.JMB.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau metoder-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Untuk menunjang pemecahan terhadap suatu permasalahan dan fakta hukum tersebut, peneliti menggunakan pendekatan berupa:

---

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. (Jakarta: Kencana, 2021), 48.

<sup>39</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2016). 12.

- a. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), dalam pendekatan ini menggunakan statute atau legislasi dan regulasi (undang-undang), dimana dijadikan sebuah referensi yang dapat dijadikan suatu pemecahan isu hukum yang sedang diajukan oleh peneliti.
- b. Pendekatan kasus (case Approach), dalam hal ini pendekatan kasus lebih mendekati pada fakta-fakta yang berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertai asalkan tidak terbukti sebaliknya, dimana menjadi acuan dalam penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti.<sup>40</sup>

## **B. Sumber Bahan Hukum**

Untuk memberikan preskripsi mengenai tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur perspektif hukum positif dan hukum pidana islam studi putusan nomor: 06/Pid.Sus-Anak/2018/PT.JMB dengan seharusnya, dibutuhkan beberapa sumber-sumber penelitian yang konkrit. Sumber-sumber penelitian hukum disini dapat di bedakan menjadi beberapa sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun sumber bahan-bahan hukum yang hendak di pakai dalam penelitian ini antara lain:

1. Bahan Hukum Primer
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP)
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

---

<sup>40</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. 158.

- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak
- f. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat Perkosaan
- i. Putusan Nomor : 6/PID.SUS.ANAK/2018/PT.JMB.
- j. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder disini yang memberi pengetahuan dan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini bukan merupakan dokumen-dokumen yang resmi seperti bahan hukum primer, namun lebih kepada pendukung teori dan sudut pandang baru dimana bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku, artikel dan jurnal ilmiah yang menyangkut tentang aborsi dan perlindungan anak di bawah umur dalam hukum positif dan hukum pidana Islam.

### C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik-teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan Studi Dokumentasi. Jadi untuk teknik

pengumpulan data dokumentasi ini memuat dari sumber tertulis maupun tidak tertulis dalam pengertian luas.<sup>41</sup> Pengumpulan data penulis disini memuat pengumpulan surat-surat resmi dalam bentuk putusan dan undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana aborsi yang di lakukan oleh anak di bawah umur perspektif hukum positif dan hukum pidana islam sebagai suatu rujukan dalam pengumpulan data yang di butuhkan.

#### **D. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Adapun teknik dari analisis bahan hukum dengan menggunakan deskriptif kualitatif, yang dimana memuat kualitas dan kebenaran dari data yang di peroleh dan selanjutnya dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas dan juga kaidah-kaidah dari studi kepustakaan yang menjadikan penulis disini memperoleh jawaban dari permasalahan yang di teliti.<sup>42</sup>

#### **E. Keabsahan Bahan Hukum**

Di dalam pengecekan keabsahan data disini sangat diperlukan untuk dilakukan agar data yang di hasilkan dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk memeriksa keabsahan bahan hukum, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi, dimana pengertian tringulasi merupakan pengecekan dengan cara membandingkan data. Penelitian ini menggunakan tringulasi sumber untuk menguji dalam kredibilitas bahan hukum yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Basuki Kurniawan, *Logika dan Penalaran Hukum*. (Bondowoso, Licensi (Library Centre Indonesia), 2021), 113.

<sup>42</sup> Basuki, *Logika dan Penalaran Hukum*. 113-114.

<sup>43</sup> Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, 331.

## F. Tahap-Tahap Penelitian

Peneliti dalam melakukan penelitian ini melalui beberapa tahapan, diantaranya:

1. Pra Penelitian, yaitu mengumpulkan semua bahan hukum yang berkaitan dengan judul peneliti dimana bersumber dari menganalisa putusan, undang-undang, buku, jurnal, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Tahap pelaksanaan, peneliti disini mulai memahami isi dari latar belakang dan focus permasalahan dimana dilanjutkan menganalisis sesuai dengan penelitian yang sedang di angkat.
3. Tahap Penyelesaian, dalam tahap ini merupakan tahap dimana penyusunan hasil penelitian yang sudah siap untuk ditarik kesimpulan dan di konsultasikan kepada dosen pembimbing.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Tinjauan Hukum Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor : 06/PID.SUS-ANAK/2018/PT.JMB)**

Aborsi dalam hukum positif diartikan sama dengan penghilangan nyawa masih dalam bentuk janin yang dilakukan dengan sengaja dan juga dilakukan dengan kesadaran penuh. Walaupun aborsi sendiri tergolong dalam kasus indikasi kedaruratan medis. Namun, masih saja banyak perempuan-perempuan hamil di luar sana yang nekat melakukan aborsi tanpa adanya rekomendasi dari medis dengan alasan belum siap atau bahkan karena malu dan dianggap sebuah aib.

Adapun satu kasus tentang tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam putusan nomor : 06/pid.sus-anak/2018/pt.jmb, dimana kasus aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur karena inses (hubungan sedarah) terduga ada unsur pemerkosaan yang menjadi pembahasan utama dari penelitian ini.

Mengingat aturan hukum dalam tindak pidana aborsi yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 346-350 yang menyinggung tentang tindak pidana aborsi, baik itu pelaku aborsi bahkan yang turut serta membantu terjadinya tindak aborsi tersebut, yang dimana menjadi pondasi adanya sanksi dan hukuman bagi pelaku tindak pidana aborsi.

Adapun aturan yang menjadi patokan larangan melakukan aborsi adalah pada pasal 346 KUHP yang berbunyi “ *perempuan yang sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.*”<sup>44</sup> Pada pasal ini mempertegas bahwasanya setiap perempuan yang melakukan tindakan aborsi akan di berikan hukuman sesuai dengan pasal ini.

Selanjutnya di ikuti dengan pasal 347-348 yang menyinggung tentang pidana yang didapat oleh seseorang yang turut membantu terjadinya aborsi (dokter, tabib dll dalam pasal 348).<sup>45</sup> Selanjutnya pada pasal 349 dan 350 lebih memperjelas pasal-pasal di atas. Dengan adanya hal tersebut diharapkan menjadi ketegasan bagi pelaku aborsi yang telah merampas hak janin tersebut untuk dapat hidup di dunia.

Adapun larangan melakukan aborsi diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 194 yang berbunyi “*Setiap orang yang sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*”<sup>46</sup>

Kasus aborsi biasanya dapat dilakukan oleh perempuan-perempuan yang sudah terikat adanya hubungan pernikahan bahkan juga ada yang belum terikat pernikahan. Biasanya untuk kasus yang sudah menikah ini karena

---

<sup>44</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 346.

<sup>45</sup> Setnag RI. KUHP, Pasal 347-348

<sup>46</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 194.



adanya unsur perselingkuhan (hamil karena perselingkuhan) yang mendorong adanya tindak aborsi tersebut, ada juga beberapa kasus pasangan yang sudah menikah yang rela melakukan aborsi karena belum siap atau menunda mempunyai anak di dalam rumah tangga mereka (*child free*).<sup>47</sup>

Berbeda dengan golongan yang belum terikat dengan pernikahan namun telah hamil sebelum menikah dan melakukan aborsi, hal ini biasanya dilakukan oleh anak remaja yang melakukan hubungan seks dan terlanjur hamil, yang karenanya merasa malu dan belum siap untuk menjadi orang tua oleh karena itu aborsi menjadi salah satu jalan trobosan.

Namun, bagaimana jika aborsi ini dilakukan oleh anak di bawah umur? Akankah sama dengan hukuman yang akan diterapkan kepada pelaku aborsi tersebut. Jawabannya pasti tidak, sebagaimana telah diketahui bahwasanya pengadilan untuk anak dan pengadilan untuk umum atau orang dewasa sangatlah berbeda dalam segi proses peradilan bahkan dalam pelayanannya.

Anak sendiri condong kepada seseorang yang membutuhkan perlindungan hukum dan juga wajib bagi negara untuk melindungi hak anak tersebut sebagaimana anak adalah generasi penerus bangsa. Anak disini perlu dilindungi karena rentan sekali menjadi salah satu objek dalam katagori korban kriminal, dan juga sebaliknya anak juga kerap menjadi pelaku tindak kriminal tersebut tergantung lingkungan tempat mereka tinggal.

---

<sup>47</sup> Ajeng Wijayanti Siswanto, Neneng Nur Hasanah, "Analisis Fenomena *Childfree* di Indonesia". *Islamic Family Law* 2, no 2 (2022): 65. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2684>.

Dalam kasus anak di bawah umur (anak yang belum genab berumur 18 tahun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak) juga kerap ditemui kasus tersebut.<sup>48</sup>

Hal tersebut dilatar belakangi dari banyaknya kasus kenakalan anak yang terjadi, dimana telah mendorong anak tersebut melakukan hal-hal yang belum seharusnya dilakukan di usianya yang masih dini, seperti seks bebas yang hanya terikat hubungan pacaran (hubungan yang dikatakan belum sah dalam negara) yang dapat menyebabkan adanya tindak aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Namun, dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak disini perlindungan anak dalam kasus kejahatan anak dapat diterapkan agar hak-hak anak dapat terlindungi. Dalam proses nya sendiri, kasus peradilan anak lebih di istimewa kan dari pada proses peradilan pada umumnya, dari mulai proses penyelidikan sampai proses pengadilan lebih di utamakan perlindungan hak-hak dari anak tersebut.

Sedangkan dalam sanksi dan hukuman nya sendiri juga diupayakan lebih diringankan lagi dari hukuman yang telah ditetapkan, mengingat pelaku nya adalah seorang anak-anak yang belum genab berumur 18 tahun yang dimana menurut undang-undang untuk seseorang yang masih belum genab berusia 18 tahun adalah seorang anak di bawah umur yang belum bisa dikatakan dewasa.

---

<sup>48</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, pasal 1 ayat ( 3).

Aborsi ini adalah perbuatan yang dikecam oleh negara, baik dilakukan oleh seorang yang sudah menikah atau belum, atau pelaku merupakan anak di bawah umur sekaligus, aborsi bukanlah hal yang legal di Indonesia, dimana tidak sembarangan orang dapat melakukannya selain adanya indikasi kedaruratan medis yang merekomendasi adanya tindak aborsi. Karena sama saja hal tersebut merupakan penghilangan nyawa janin yang seharusnya dapat lahir sebagai penerus anak bangsa yang merupakan kewajiban negara untuk melindungi hak hidup anak baik di dalam kandungan maupun yang sudah terlahir di dunia.

Mengingat delik aborsi sendiri juga telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, melarang setiap orang melakukan aborsi berdasarkan Pasal 75. Hal tersebut sudah jelas bahwa larangan bagi yang melakukan tindak aborsi ini karena juga akan melibatkan unsur kesehatan bagi perempuan tersebut.

Jadi, dengan adanya hal tersebut untuk kasus anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana aborsi, dalam hukum positif sendiri seperti halnya diatas upaya hukum akan tetap di terapkan guna menjadi jaminan dan juga perlindungan bagi anak tersebut yaitu adanya diversi atau pengurangan hukuman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.<sup>49</sup>

Meskipun kita tahu dalam delik abortus ini sangat lah di kecam di dalam hukum Indonesia itu sendiri, namun dibalik hal tersebut hakim harus

---

<sup>49</sup> Setneg RI, UU No. 11 tahun 2012, pasal 1 ayat (7).

mempertimbangkan kembali dan mengutamakan siapa saja pelaku yang terlibat didalam kasus tersebut.

Dalam kasus aborsi yang dibahas oleh penulis menurut putusan nomor: 06/pid.sus-anak/2018/pt.jmb, yaitu kasus aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam kehamilan yang dilakukan oleh kakak kandung dari pelaku yang kerap di sebut dengan hubungan sedarah (inses).

### 1. *Inses* (Hubungan Sedarah)

Dalam hal ini, inses sendiri mempunyai arti seseorang yang berhubungan (hubungan seksual) di dalam satu keluarga, misalnya ayah dengan anak, Ibu dengan anak, kakek dengan cucu, kakak, dengan adik, yang dimana masih mempunyai ikatan.<sup>50</sup> Bukan hanya akan merusak norma sosial namun juga merusak adat, hukum dan juga agama sesuai dengan definisi dalam kamus besar bahasa Indonesia.

Sedangkan dalam bahasa arab sendiri inses dapat di sebut dengan *zina al-maharim* yang artinya sendiri adalah hubungan seksual yang di lakukan oleh mereka yang muhram atau mahramnya (masih ada ikatan darah), yang dimana haram bagi mereka untuk menikah oleh syariah apalagi sampai melakukan hubungan seksual.<sup>51</sup>

Landasan kejahatan inses terdapat pada Al-Quran dan hadist, dimana terdapat pada QS. An-nisa ayat 22:

<sup>50</sup> Muhammad Khoirul, "Perlindungan Anak Sebagai Korban Incest Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum II*, no. 1 (2015): 8-9.

<sup>51</sup> Husamuddin, Eva Liana, "Penyelesaian Jarimah Incest Dalam Fikih Jinayah (Studi di Gampong Lawe Sawah Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan)," *Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 2 (2021): 75-77. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i2.879>.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ  
 كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah di kawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan amat keji dan di benci Allah dan seburuk-buruknya jalan yang di tempuh.”

Dalam ayat tersebut, dapat di ambil kesimpulan bahwasanya perbuatan inses ini adalah perbuatan keji yang sangat di benci oleh Allah SWT. Hal ini dianggap perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruh untuk di tempuh oleh umat Islam.

Dari adanya landasan ayat Al-Quran dan hadist tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwasanya inses merupakan perbuatan zina yang paling keji dan pada masa Rosulullah saw perbuatan inses ini sangat di larang, karena bukan hanya akan mengakibatkan lemahnya keturunan yang akan terlahir tersebut, namun juga perbuatan tersebut sudah menjadi suatu larangan keras yang sudah tersirat dalam aya al-Qur’an, seperti halnya telah di ketahui bahwasanya larangan yang terdapat dalam kitab al-Qur’an selalu mengandung ke mudharatan (bahaya) di dalamnya.

Dari adanya perbuatan tersebut (perbuatan inses) memunculkan tindak kejahatan dalam konteks seksual biasanya kerap di ikuti dengan adanya pemaksaan berhubungan, diancam bahkan dapat menimbulkan kekerasan seksual. Hal ini di latar belakang dari hasrat seksual pelaku

yang tidak tersampaikan dan melampiaskannya kepada orang terdekatnya.<sup>52</sup>

Hal ini biasanya dari pelaku sendiri yang lebih tua memaksa bahkan menganiaya secara fisik maupun non-fisik agar korban bersedia menurut. Secara tidak langsung pemaksaan ini akan menimbulkan dampak trauma yang mendalam bagi pelaku, terlebih jika korban adalah anak-anak.

Adapun beberapa faktor yang muncul dalam kasus inses ini adalah sebagai berikut:

- a. Keadaan dimana pelaku tidak mampu menahan atau mengontrol hasrat seksualnya
- b. Kurangnya pengawasan atau saat keadaan mendukung
- c. Kurangnya edukasi tentang seksual pada anak-anak<sup>53</sup>

Karena hal tersebut, korban disini akan mengalami trauma yang mendalam atas kejadian tersebut belum lagi ada unsur pemaksaan dan penganiayaan. Bukan hanya akan mengalami dampak psikis, namun juga akan mengalami dampak dari social seperti omongan atau cibiran dari tetangga atau orang sekitar yang semakin membuat korban merasa harkat dan martabatnya telah hilang.

Meskipun kasus semacam ini sering terjadi, namun nyatanya perlindungan hak-hak teruntut korban inses ini masih belum di kukuhkan. Terlebih kasus inses dengan adanya faktor pemaksaan (pemeriksaan) ini

---

<sup>52</sup> Muhammad Khairul, "Perlindungan Anak Sebagai Korban Incest Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum* II, no. 1 (2015): 8.

<sup>53</sup> Muhammad, "Perlindungan Anak Sebagai Korban Incest" 11-12.

masih belum adanya hukum yang mengesahkan adanya perlindungan untuk pihak-pihak yang menjadi korban inses tersebut.

Hal ini meragukan adanya pembelaan dan perlindungan dari korban yang mengalami penderitaan yang di peroleh dari adanya kasus inses tersebut baik fisik maupun non-fisik. Namun, kebanyakan dari korban ini memilih bungkam karena hal tersebut juga termasuk aib di dalam keluarga, yang dimana menjadi problematika yang rumit jika korban berbicara, dimana akan menciptakan kejadian yang tidak di inginkan.

a. Hukuman bagi pelaku Inses

Dalam hal ini dalam hukum positif sendiri untuk pelaku inses di jerat pada pasal 294 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasan yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Dalam hal ini untuk perbuatan inses sendiri masih belum ada ketentuan yang benar-benar mengatur adanya tindakan inses atau belum adanya aturan yang benar-benar mengatur tentang perbuatan inses.

Dalam pasal ini masih condong dalam kriteria pencabulan.

Namun, terdapat pasal dalam ruu-kuhp pada pasal 417 yang berbunyi: *“setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang di ketahuinya bahwa orang tersebut anggota keluarga*



sedarah dalam garis lurus atau ke samping dengan derajat ketiga, di pidana penjara paling lama 12 tahun.”<sup>54</sup>

Sedangkan dalam hukum islam sendiri untuk hukuman bagi pelaku inses ini sama seperti sanksi pada pelaku zina, yaitu ada dua jenis jarimah yang di terapkan bagi pelaku inses ini: *ghoiru muhsan* bagi pelaku yang masih perjaka dan perawan yang masing-masing di dera seratus kali dan pengasingan selama 1 (satu) tahun dan Sedangkan untuk jarimah *muhsan* bagi pelaku yang sudah sah di akui telah menikah di kenai hukuman rajam.<sup>55</sup> Sesuai dengan firman Allah SWT pada QS. An-Nur ayat (2):

الرَّزَانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهْدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.( QS. An-Nur ayat 2).”

Berbeda dengan pendapat para ulama, menurut ulama untuk hukuman pelaku inses ini ada yang di hukum berupa takzir (hukuman

<sup>54</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Rencana Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP), Pasal 417.

<sup>55</sup> Husamuddin, Eva Liana, “Penyelesaian Jarimah Incest Dalam Fikih Jinayah (Studi di Gampong Lawe Sawah Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan).” *Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 2 (2021): 81-82. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i2.879>.

yang di atur oleh pemimpin/hakim), hudud (hukuman yang di atur oleh Al-Qur'an dan Hadist) dan di bunuh seperti berikut:

- 1) pendapat dari Imam Maliki, Imam Syafi'I, Imam Hasan Al-Basri berpendapat bahwa pelaku inses ini perlu di hukum hudud.
- 2) pendapat dari Imam Hanafi berbeda dengan pendapat ulama sebelumnya, beliau berpendapat bahwa pelaku inses disini tidak di kenai hukuman hudud, namun di kenai hukuman ta'zir.
- 3) Adapun pendapat dari Imam Ahmad dan Imam Ishak rahawaih disini berpendapat bahwa pelaku inses ini perlu di beri hukuman berupa di bunuh dan hartanya senantiasa di rampas.<sup>56</sup>

Namun dalam hal ini dengan mengikuti Hukum Pidana Islam yang berlaku, di Indonesia sendiri pada kitab Qonun untuk pelaku inses

ini di hukum sesuai dengan jarimah zina yaitu bagi pelaku yang belum menikah (ghairu muhsan) di kenai jarimah hudud, yaitu hukuman cambuk 100 (seratus) kali dan pengasingan selama 1 tahun. Sedangkan yang sudah menikah (Muhsan) di beri hukuman rajam.

## **2. Pelaku Aborsi Karena Adanya Tindak Pemerkosaan Inses**

Dalam hal ini menurut putusan nomor 05/pid.sus-anak/2018/pn.mbn, dimana dalam keterangan saksi bahwa dalam adanya tindak aborsi ini karena ada unsur pemaksaan atau bisa di sebut pemerkosaan. Hal ini di sebabkan karena adanya hasrat dari pelaku yang

<sup>56</sup> Husamuddin, Eva, "Penyelesaian Jarimah Incest Dalam Fikih Jinayah," 83.

belum bisa tersampaikan dan memilih objek yang sekiranya lebih lemah dari pelaku, misalnya kasus inses (hubungan sedarah).

Pemeriksaan sendiri merupakan tindakan pemaksaan yang melibatkan hubungan suami istri (lebih kepada nafsu seksual seorang laki-laki) tanpa persetujuan pihak perempuan. Hal ini juga merupakan kekerasan seksual yang melanggar HAM (hak asasi manusia), dimana sangat jelas perbuatan ini melanggar sila ke-2 (dua) yaitu “*kemanusiaan yang adil dan beradab*” yang berarti melanggar adab dan norma yang dianggap tidak adil dan merugikan pihak lain.

Untuk perlakuan pemeriksaan (kekerasan seksual) sendiri juga dapat dijerat dalam pasal 335 ayat (1) KUHP yang berbunyi “*di hukum penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500*”.<sup>57</sup> Diperkuat dengan ayat 1e yang menyinggung tentang melawan hak dan memaksa orang lain dengan kekerasan ataupun perbuatan yang tidak mengenakan di hukum dalam pasal ayat 1 pasal 335 KUHP.

Sedangkan didalam Hukum Islam pemeriksaan sendiri termasuk kedalam tindakan zina. Dimana pelaku pemeriksaan dizaman nabi Muhammad SAW di hukum rajam yaitu hukuman mati dengan dilempari menggunakan batu atau sejenisnya. .

Sedangkan bagi perempuan yang menjadi korban pemeriksaan dalam syar’i Islam, tidak ada hukuman had baginya dimana berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an, yang berbunyi:

---

<sup>57</sup> Setneg RI, KUHP, Pasal 335 ayat (1).

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ  
فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS: Al-Baqarah ayat 173)<sup>58</sup>

Dalam hal ini kasus pemerkosaan sendiri termasuk kedalam golongan jarimah zina, yang dimana zina sendiri bisa diartikan sebagai penyetubuhan wanita atas laki-laki melalui qobul (kemaluan) ataupun dubur tanpa adanya hubungan pernikahan antara keduanya. Zina sendiri merupakan perbuatan yang keji dan termasuk dosa yang sangat besar. Dalam hal ini sudah dilarang keras didalam QS. Al-Isra’ ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:”Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan, suatu jalan yang buruk.”

Adapun jarimah zina ini telah diatur dalam QS. An-Nur ayat 2, yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

<sup>58</sup> Husamuddin, Eva Liana, “Penyelesaian Jarimah Incest Dalam Fikih Jinayah (Studi di Gampong LaweSawah Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan).” *Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 2 (2021): 81-82. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i2.879>.

Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk melaksanakan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.”

Untuk hukumannya pezina sendiri terdapat dalam hadist Rasulullah pernah bersabda:

حُذُوا عَنِّي حُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهْنَنَ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالْتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

Artinya: “Ambilah dari diriku, ambilah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka ( pezina). Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam.”

Sesuai dengan hal tersebut pada hakikatnya zina merupakan hal yang telah dilarang dari zaman nabi Muhammad saw, yang dimana dipandang keji dan kotor juga dipandang sebagai kurangnya adab dan moral merusak hak perempuan (jika perempuan tersebut mengalami pemaksaan dalam berhubungan tersebut).

Jadi dapat disimpulkan pemerkosaan dalam hal ini adalah termasuk dalam perilaku menyimpang yang dimana dikecam bagi negara maupun agama. Tidak satupun dari agama yang ada di Indonesia memperbolehkan adanya kasus pemerkosaan (pemaksaan berhubungan dari nafsu seorang laki-laki dengan perempuan). Karena perihal hak asasi manusia yang di kukuhkan dan juga di pertahankan demi melindungi hak-hak tersebut.

Perihal kasus aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur karena faktor inces dan juga mengalami pemerkosaan memang sudah terselesaikan dan diadili dalam pengadilan negeri Muara Bulian, namun karena adanya unsur pelaku yang masih dibawah umur dalam menerapkan adanya upaya hukum yang ternyata ketika dilakukan penyelidikan ulang, di ketahui pelaku dalam kasus tersebut mengalami pemerkosaan oleh kakak kandungnya sendiri yang mengakibatkan kehamilan dan mendorongnya untuk melakukan tindak pidana aborsi.

Unsur pemerkosaan inilah yang menjadi pertimbangan hakim menerbitkan putusan pengadilan tinggi Jambi nomor: 06/pid.sus-anak/2018/pt.jmb yang dimana pelaku aborsi anak dibawah umur ini terbebas dari adanya hukuman 6 (enam) bulan penjara dan percobaan pelatian kerja. Hal ini menimbulkan pro dan kontra didalam perdebatan masyarakat umum.

Perihal penjelasan diatas munculah beberapa problem, bagaimana jika tindak aborsi tersebut di kaitkan dengan adanya pemerkosaan, akankan pelaku tindak pidana aborsi terbebas dari jeratan hukuman yang di tentukan oleh KUHP tersebut. Jawabannya bisa, karena sejatinya perlindungan terhadap perempuan masih menjadi peran utama negara untuk melindungi warga negaranya yang membutuhkan adanya perlindungan hukum terlebih perempuan dan anak-anak. Hal ini berdasar pada Undang-Undang nomer 36 tahun 2009 Tentang kesehatan<sup>59</sup>.

---

<sup>59</sup> Setnag, UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 75.



Lantas bagaimana dalam pandangan hukum pidana islam sendiri, akankah sama dengan penerapan keadilan dalam hukum positif indonesia? Jawabannya sama, aborsi yang karenanya ada indikasi pemerkosaan yaitu pemaksaan berhubungan juga ada kepastain dari kehamilannya ini akan membawa dampak buruk bagi jiwa dan raga, yang di mana dalam hal ini kehamilannya bukan kemauan sendiri, melainkan ada paksaan didalamnya maka rakhsan aborsi diberlakukan.

Dalam kondisi semacam itu berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW pernah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي: الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»  
 حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا

Artinya: umatku dibebaskan dari kekeliruan, kealpaan, dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya (HR. Thabrani, Ahamad, Abu Dawud an-Nasa'i, dan al-Hakim).

Dari hadist diatas dapat disimpulkan bahwasanya tindak aborsi karena adanya unsur pemerkosaan diperbolehkan namun dengan adanya faktor yang akan mendatangkan suatu dampak yang buruk bagi jiwa dan raga dari perempuan tersebut.<sup>60</sup>

Jadi dalam hukum islam sendiri lebih menekankan bahwasanya bagi pelaku aborsi dari korban pemerkosaan inses seperti kasus yang ada pada putusan nomor: 06/Pid.Sus-Anak/2018/PT.JMB, hukumnya hilangnya hukuman had baginya sasuai dengan wahyu allah pada QS. Al-Baqarah ayat 173. Tetapi berbeda dengan hukum positif yang yang

<sup>60</sup> Istibsjaroh, *Aborsi dan Hak-Hak Reproduksi Dalam Islam*. (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2021), 41.



mengkesampingkan hukum yang lama dan menciptakan hukum yang baru.

Dalam hal ini hak-hak yang harus dilindungi dari kasus-kasus diatas adalah anak dibawah umur dan juga perempuan. Terlebih seorang perempuan yang masih dibawah umur sangatlah rentan-rentannya mengalami kekerasan seksual semacam kasus diatas.

Perlindungan semacam ini harus dikukuhkan demi melindungi hak-hak dari mereka yang butuh perlindungan hukum. Karena dari karakter mereka memerlukan adanya perlindungan hukum adalah mereka yang sangat sensitif dan juga sebagian besar menjadi korban dari kasus kejahatan yang dimaksud.

## **B. Keefektifan Pertanggung Jawaban Upaya Hukum Dari Kasus Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Karena Pemerkosaan (*Inses*) (Studi Putusan Nomor: 06/pid.sus-anak/2018/pt.jmb)**

### **1. Perlindungan Hukum Anak di Bawah Umur**

Hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang merupakan perlindungan pertama yang di sahkan pada tahun 1999 dalam pertimbangan Konvensi hak anak pada tahun 1990.<sup>61</sup> Hal ini dilatar belakangi bahwasanya anak merupakan seseorang yang memerlukan perlindungan hukum, karena mereka di katagorikan sebagai seorang yang

<sup>61</sup> Bambang Satria, Anak Membutuhkan Penegak Hukum Humanis, *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2011): 660. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.pjp/jk/article/download/852/182>.

terancam menjadi seorang korban sekaligus dapat menjadi pelaku dari tindak kejahatan tersebut.

Hal tersebut juga di latar belakang dari kejahatan-kejahatan yang sudah terjadi yang dimana sebagian dari kasus kejahatan termasuk dalam kasus kekerasan seksual dan kekerasan dalam pendidikan, seorang anak disini menjadi potensi terlibat dari kasus tersebut.

Dari hal tersebut seorang anak haruslah memiliki perlindungan baik itu naungan hukum maupun instrument-instrumen lainnya, dikarenakan negara Indonesia haruslah menjamin adanya kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk hak anak yang haruslah benar-benar di lindungi.

Dalam hal ini dalam hukum positif di Indonesia telah menciptakan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang dimana di dalam Undang-Undang ini telah mengatur adanya hak asasi dalam berbagai pasal.<sup>62</sup> Undang-Undang ini menjadi tonggak awal setelah adanya konvensi Hak anak pada tahun 1990.

Dalam hal ini definisi anak dapat diartikan dalam pasal 1 yang menegaskan bahwasanya seorang atau setiap manusia yang berumur kurang dari delapan belas (18) tahun kecuali mereka yang sudah menikah.

Jadi, untuk batas seorang anak sendiri adalah mereka yang masih belum berumur delapan belas tahun, lalu bagaimana dengan setiap manusia yang kurang berumur delapan belas tahun namun sudah

---

<sup>62</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1.

menikah? Jawabannya, semua yang sudah menikah sudah menentukan bahwa adanya kedewasaan yang dicapai lebih awal, maka dari arti kedewasaan tersebut pemberlakuan hukum untuk orang dewasa atau umumnya dapat diterapkan.

Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di pertegas dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) yang dimana menjadi payung untuk pelindung anak di berbagai kasus yang menyangkut anak di bawah umur. Hal ini dapat dilihat didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 3 yang berbunyi:

“ Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”<sup>63</sup>

Namun dalam hal tersebut untuk Undang-Undang ini, dari bergantinya tahun ke tahun terdapat banyak peningkatan kasus yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan kurangnya keefektifan dalam Undang-Undang tersebut.

Jadi, untuk itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengalami perubahan dan penambahan substansi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang dimana Undang-

---

<sup>63</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 3.

Undang ini telah di sahkan pada 17 Oktober 2014 yang berlaku hingga saat ini.

Sedangkan dalam hukum islam sendiri anak adalah titipan dari Allah SWT yang harus diakui, diterima dan dilindungi oleh setiap orang tua, masyarakat dan negara sebagai generasi selanjutnya. Dimana anak disini jika melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenai hukuman namun bukan hukuman pokok namun hukuman ta'zir bahkan bisa di ma'afkan.

Mengingat dalam kasus ini merupakan suatu tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur, yang cukup berat karena ada dua indikasi kejahatan yaitu melakukan tindak aborsi dan dalam konteks hubungan sedarah (*inses*). Upaya hukum yang dilakukan dari adanya kasus aborsi yang di lakukan oleh anak di bawah umur dengan adanya faktor inses (hubungan sedarah) adalah adanya diversi yaitu pengurangan hukuman karena pelaku adalah seorang yang belum genab berumur 18 tahun (anak di bawah umur secara hukum). Dimana untuk pelaku aborsi disini di kenai hukuman 6 bulan penjara dan 3 bulan pelatihan kerja dalam putusan nomor 05/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn dan untuk kakak anak disini di jerat dengan 2 tahun hukuman penjara dalam putusan 04/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn dalam kasus pemerkosaan.

Mengingat kasus ini adalah hubungan inses dari kakak kandung bersama anak pelaku yang dimana belum adanya aturan yang tegas untuk tidak pidana inses ini, maka kakak kandung anak ini divonis dengan

tindak pidana pemerkosaan, sedangkan untuk anak pelaku sendiri di vonis dengan tindak pidana aborsi.

Dari sini dapat di garis bawahi adanya unsur pemerkosaan dalam hubungan inses ini, namun sangat di sayangkan bahwasanya untuk aturan dari tindak pidana inses ini belum signifikan menjerat mereka yang melakukan hubungan sedarah ini, yang mengakibatkan kakak kandung anak ini hanya terjerat tindak pidana pemerkosaan.

Dari adanya hal tersebut memunculkan pendapat bahwasanya anak tersebut mengalami tekanan dari tindak pemerkosaan yang dilakukan oleh kakak kandung anak tersebut dan tekanan dari ancaman ibunya yang akan mengusir anak tersebut jika diketahui telah melakukan zina dengan kakak kandungnya sampai hamil.

Setelah adanya putusan tersebut dari pihak pelaku disini mulai berbicara jika dia melakukan hubungan tersebut dengan adanya tindakan ancaman dari kakak nya tersebut, karena kakaknya disini bisa di katakana tidak bisa mengontrol atau menahan hasratnya untuk melakukan hubungan tersebut di tambah kakak pelaku kerap menonton film atau adegan-adegan hubungan badan yang sepantasnya belum waktunya di tonton oleh anak yang masih di bawah umur.

Dengan adanya hal tersebut kuasa hukum dari pelaku mengupayakan adanya banding dengan dilakukannya penyelidikan ulang. Disini berarti kita bisa menyimpulkan bahwasanya penyelidikan sebelumnya kurang teliti atau kurang adanya penyelidikan lanjut terhadap

anak tersebut dalam psikologis nya yang mengalami trauma akan kejadian tersebut sehingga pelaku bungkam. Dalam hal ini penyelidik melewatkan adanya konseling yang harusnya dapat membantu pelaku berbicara apa yang sebenarnya terjadi.

Dengan adanya hal tersebut sidang banding pun diadakan dengan membahas adanya perlakuan paksaan dalam melakukan hubungan (pemeriksaan) dalam kasus aborsi ini. Dengan itu hakim menimbang dalam pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomer 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang berisi pengecualian di perbolehkan nya adanya aborsi karena adanya tindakan pemeriksaan pada poin ke dua, namun hal tersebut memberatkan anak karena didalam Undang-Undang tersebut pengecualian terhadap korban pemeriksaan hanya dapat berlaku jika memenuhi persyaratan dalam pasal 76.

Namun, dalam banding ini faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan adalah adanya surat dari *Institute For Criminal Justice Reform* sebagai *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) yang berjudul “*jangan hukum korban perkosaan*”.<sup>64</sup> Hal ini yang menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan hukuman yang seadil adilnya bagi pelaku aborsi dari korban pemeriksaan

Maka pada putusan nomer: 06/Pid.Sus-Anak/2018/PT.JMB hakim mengabulkan permintaan banding tersebut dan membebaskan pelaku dari adanya hukuman yang menjerat pelaku aborsi dari korban pemeriksaan.

---

<sup>64</sup> Direktorat Mahkamah Agung RI, Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.JMB, 14.

Anak dibebaskan dari hukuman 6 bulan penjara dan 3 bulan pelatihan kerja.

Namun, dengan munculnya putusan tersebut akankah membuat pelaku disini mengalami jera atau malah sebaliknya, mengingat putusan tersebut menyimpang atau mengesampingkan hukum yang ada.

## **2. Keefektifan pertanggungjawaban upaya hukum yang dilakukan**

Dalam kasus ini mungkin sudah di ketahui bahwasanya kewajiban negara adalah melindungi setiap hak warga nya baik yang sudah lahir maupun yang masih dalam kandungan, dimana sudah menjadi kewajiban negara melindungi generasi penerus bangsa.

Namun, dalam kasus ini ada dua hak yang harus di lindungi yaitu hak anak yang ada pada kandungan yang secara sengaja di aborsi, dimana seharusnya anak tersebut memiliki hak untuk hidup, dan pelaku aborsi yang masih tergolong anak di bawah umur yang masih membutuhkan adanya perlindungan hukum.

Dalam putusan nomer 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn, disini menjunjung tinggi adanya keadilan pada anak yang ada di dalam kandungan yang secara sengaja melakukan aborsi untuk menggugurkan kandungan tersebut dengan menjatuhkan atau melimpahkan kepada pelaku aborsi dengan hukuman penjara selama 6 bulan dan pelatihan kerja selama 3 bulan. Karena memang sudah melewati batas waktu masa kehamilan 40 hari sesuai dalam pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.



Namun perlu di garis bawahi hal tersebut di dasari dari adanya pelaku aborsi yang juga masih termasuk anak di bawah umur, yang dimana masih perlu mendapatkan adanya perlindungan hukum. Di dalam putusan amar tersebut hukuman untuk anak pelaku tersebut sudah sesuai prosedur dan diberikannya bantuan hukum yaitu diversi atau pengurangan hukuman yang sebenarnya.

Meskipun hal tersebut benar adanya, namun perlu di ketahui bahwasanya pelaku disini mengaku sebagai korban pemerkosaan karena dalam melakukan hubungan tersebut karena adanya ancaman dan paksaan maka seharusnya penyidik lebih memeperhatikan korban pemerkosaan tersebut. Namun jika di cermati lebih dalam dengan berhubungan sampai 9 (Sembilan) kali dan sudah menyembunyikan kehamilan selama 6-7 bulan apakah selebihnya bukan karena faktor mau sama mau.<sup>65</sup>

Dalam kasus pemerkosaan seharusnya ada konseling terhadap pengaruh psikis yang di alami korban, apakah korban disini mengalami trauma yang mendalam atau tidak, disini sudah sangat terbukti bahwasanya hukum kita kurang adanya perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan.

Meskipun dalam Undang-Undang nomer 36 tahun 2009 tentang kesehatan telah mengatur bahwasanya pengecualian terhadap pelaku aborsi adalah adanya indikasi kedaruratan medis dan pemerkosaan, namun pemerkosaan disini ada spekulasinya sendiri yaitu kandungan

---

<sup>65</sup> Setnag RI, Putusan No: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.JMB, 8.

masih berumur kurang dari 40 hari dan nyata adanya pengaruh psikis terhadap pelaku karena trauma yang mendalam setelah konseling.<sup>66</sup>

Namun, sudah di ketahui bahwasanya pada kasus ini pelaku adalah anak yang masih di bawah umur dan dalam pasal 75 poin b adalah pengecualian terhadap korban pemerkosaan dan harus melewati konseling terlebih dahulu untuk membuktikan adanya trauma yang mendalam terhadap pelaku sekaligus korban pemerkosaan, baiknya hakim mempertimbangkan hal tersebut bagaimana pengaruh psikis dan pengaruh sosial yang dilewati oleh anak tersebut.

Dengan adanya banding atas perkara ini hakim pengadilan tinggi disini menerima banding terhadap putusan amar tersebut dengan mempertimbangkan banyak aspek dengan dampak yang dialami oleh korban pemerkosaan tersebut terlebih pada pelaku inses.

Dengan ini bisa di simpulkan bahwasanya undang-undang untuk melindungi korban pemerkosaan ini masih belum bisa di kukuhkan terlebih pada korban pemerkosaan inses. Kurangnya pemerintah melihat kasus semacam ini yang sudah sangat marak dan menjadi perbincangan banyak orang, maka sebaiknya pemerintah lebih menekankan adanya perlindungan terhadap korban pemerkosaan dalam perbuatan inses yang telah menciptakan adanya tindak aborsi tersebut.

Dalam hukum Islam pun terdapat celah untuk di tempuh karena ada dua kemudharatan didalamnya sehingga yang haram dapat menjadi

---

<sup>66</sup> Setnag RI. UU No. 36 tahun 2009, pasal 75.

halal.<sup>67</sup> Seperti kasus di atas ada dua indikasi kemudharatan yaitu tindak aborsi dan pemerkosaan, hal ini bisa diimbangi karena menimbang bahwasanya pemerkosaan menjadi awal mula terjadinya aborsi. hal ini sesuai dengan hadist nabi Muhammad

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

Artinya: umatku dibebaskan dari kekeliruan, kealpaan, dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya (HR. Thabrani, Ahmad, Abu Dawud an-Nasa'I, dan al Hakim)

Dalam hal ini hak ibu yang mengandung perlu mendapatkan hak yang patut dilindungi karena ibulah yang dimana tempat awal janin berkembang. Namun, aborsi juga tidak bisa menjadi suatu yang di halalkan karena hal tersebut.

Dengan adanya hal tersebut kembali kepada kasus anak di bawah umur yang melakukan tindak aborsi dari hubungan inses dengan adanya tindak pemerkosaan ini, sebaiknya dengan adanya hal tersebut pemerintah mempertimbangkan adanya dampak sosial yang akan di dapat oleh korban terlebih korban adalah anak yang masih di bawah umur dan masih panjang masa depan nya.

Dengan adanya putusan amar tersebut bukan hanya akan melukai harga diri nya namun juga akan mencoreng nama baiknya tersebut terlebih pelaku adalah korban dari pemerkosaan yang bukan kehendak nya melakukan hubungan tersebut, pelaku adalah korban dengan ancaman

<sup>67</sup> Istibsjaroh. *Aborsi dan Hak Reproduksi*, 51.

yang hanya semata-mata untuk kepuasan sepihak. Dan kehamilan juga bukan kehendak dari korban.

Dalam hal ini ada baiknya pemerintah lebih memperhatikan dari segi korban pemerkosaan yang membutuhkan adanya perlindungan. Salah besar jika korban pemerkosaan harus di salahkan dan mendapat hukuman yang tidak setimpal dengan apa yang di lakukan. Bagaimana bisa seorang korban pelecehan atau pemerkosaan bisa dihukum. Bukankah sepatasnya negaralah yang harus melindungi korban tersebut.

Namun, disamping hal tersebut pemerintah juga harus mempertimbangkan bagaimana keadilan yang akan menciptakan efek jera bagi tindak pidana aborsi ini karena hal yang seharusnya dihindari dan memiliki dampak yang buruk bagi perembuan tersebut.

Keefektifan dalam putusan banding ini cukup efektif bagi pelaku aborsi dari korban pemerkosaan *inses* (hubungan sedarah), karena mengingat pelaku adalah anak di bawah umur yang masih perlu adanya perlindungan hukum dan juga menimbang kasus yang terjadi, maka putusan ini cukup efektif.

Namun, hal ini juga kurang efektif jika melihat tingkat aborsi akan semakin tinggi karena tidak ada kejeraan didalam melakukan tindak aborsi tersebut. Dimana perlindungan janin yang akan lahir juga mempunyai hak untuk hidup. Maka dari itu, perlu adanya perubahan perturan yang akan mengesampingkan peraturan yang berlaku.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dalam pembahasan diatas dapat disimpulkan:

1. Aborsi merupakan bentuk tindak tercela yang sebaiknya tidak dilakukan kecuali jika terjadi indikasi medis karena adanya kedaruratan. Terlebih aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur sangat berpotensi membahayakan pelaku aborsi tersebut. Larangan melakukan perbuatan aborsi ini sudah jelas di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 346-450 dimana mengatur tentang hukuman yang di berikan kepada pelaku dan pembantu atau orang yang ikut serta membantu melakukan aborsi, dan juga telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam pasal 75 ayat (1) dan (2) telah menegaskan adanya pengecualian terhadap pelaku aborsi korban pemerkosaan. Di dalam hukum islam juga telah mengecualikan adanya hukuman had bagi pelaku aborsi korban pemerkosaan. Dalam studi kasus putusan nomor: 06/pid.sus-anak/2018/pt.jmb, pelaku aborsi yang masih di bawah umur karena korban pemerkosaan inses menurut hukum pidana Islam sendiri sudah memenuhi apa yang ada dalam hadist nabi Muhammad saw untuk tidak memberi hukuman bagi korban pemerkosaan, sedangkan dalam hukum positif sendiri dengan adanya putusan tersebut harus mengesampingkan aturan yang ada pada aturan nomor 36 tahun

2009 tentang kesehatan pasal 75 yang berisi tentang pengecualian hukuman bagi korban pemerkosaan.

2. Aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam putusan nomor 06/Pid.Sus-Anak/2018/PT.JMB mendapati banyak pertimbangan dan problematik dimana banyak yang menyangkan adanya kurang telitinya pihak pengadilan dalam memutuskan hukuman kepada anak di bawah umur karena adanya unsur pemerkosaan yang di lakukan oleh kakak kandungnya sendiri. Namun, menimbang kembali dari pengabulan upaya banding yang di lakukan oleh anak tersebut, perlu di garis bawahi harus ada hukum baru yang sebaiknya lebih di terapkan bagi mereka yang melakukan tindak pidana aborsi terutama bagi mereka yang menjadi korban pemerkosaan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memiliki usulan yang dapat menjadi pertimbangan, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam penanganan kasus anak di bawah umur sebaiknya pihak pengadilan lebih mementingkan psikolog dari mental si anak, alangkah baiknya dalam penyelidikan yang lebih di pentingkan adalah psikolognya akankah terganggu atau tidak. Dalam kasus ini anak memang mengalami guncangan trauma karna dilakukan karena adanya unsur pemerkosaan dan tekanan akan ancama di usir oleh ibu anak, namun jika di cermati kembali jika di lakukan sampai 9 kali apakah termasuk kedalam pemerkosaan apakah tidak ada unsur mau sama mau. Hal seperti ini mungkin perlu

menjadi pertimbangan kembali. Terlebih pelaku melakukan aborsi karena adanya tekanan dari ibu anak yang akan mengusir anak jika ketahuan hamil.

2. Seharusnya pemerintah lebih mempertegas adanya undang-undang yang mengatur tentang tindak diskriminasi tentang pemerkosaan anak yang mengakibatkan kehamilan. Di dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan tepatnya pada pasal 75 memang sudah jelas adanya pengecualian terhadap korban pemerkosaan namun dengan kriteria yang telah di tentukan, yaitu kehamilan masih belum menginjak 40 hari. Namun dalam kasus ini jelas-jelas sudah melewati waktu yang sudah di tentukan. Hal ini sama saja akan menimbulkan adanya aturan baru yang membuat pelaku tidak akan merasa jera bahkan bagi khalayak umum.
3. Jika memang hal ini perlu di benarkan maka dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan harus di ubah karena mengingat adanya surat dari Institut For Criminal Justice Reform sebagai Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) yang berjudul “Jangan Hukum Korban Perkosaan” maka dari itu penguatan yang di dukung oleh hakim tersebut harus lah menjadi patokan awal bagi kasus aborsi karena adanya unsur pemerkosaan. Namun di tegaskan kembali bahwasanya karena adanya putusan tersebut maka bukan hanya berlaku untuk anak di bawah umur, namun juga untuk seluruh perempuan yang mengalami tindak pemerkosaan.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Depertemen Agama. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2004.
- Diantha, I Made Pasek. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi kelima)*. Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero), 2018.
- Kurniawan, Basuki. *Logika dan Penalaran Hukum*. Bondowoso: Library Center Indonesia, 2021.
- Istibsjaroh. *Aborsi dan Hak-Hak Reproduksi Dalam Islam*. Yogyakarta: Lkis, 2012.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: CV. Amanah, 2020.
- Moeleong, LexyJ. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2021.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Mahameru Press, 2019.
- Peter Mahmud, Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Pujiono. *Hukum Islam & Dinamika Perkembangan Masyarakat*. Jember: STAIN Jember, 2011.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015.
- Sutedjo, Wagianti, dan Melani. *Hukum Pidana Anak (edisi revisi)*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2013.
- Umar, Marzuki Sa'abah. *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. Jogjakarta: UII Press Jogjakarta, 2001.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017.

Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2018.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Sekretariat Negeri RI, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sekretariat Negeri RI, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Sekretariat Negeri RI, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Sekretariat Negeri RI, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Sekretariat Negara RI, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

Sekretariat Negeri RI, Peraturan Menteri RI Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pelatihan dan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan.

Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/pid.sus-anak/2018.

**Jurnal**

Alwi, Zulfahmi. "Abortus Dalam Pandangan Hukum Islam" 10, No. 2, (Desember: 2013).

Darwist, Armita Septiana dan Firdaus W Suahaeb. "Gaya Hidup Remaja Pekerja Seks Komersial." *Jurnal Sosialisasi* 8, no. 2 (2021).

Husamudin, Eva Liana. "Penyelesaian Jarimah Incest Dalam Fikih Jinayah (Studi di Gampang Lawe Sawah Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan)." *Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 2 (2021).

<https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i2.879>.

Khoirul, Muhammad. "Perlindungan Anak Sebagai Korban Incest Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum II*, no. 1 (2015).

Noviana, Ivo." Kekerasan Seksual Terhadap anak: dampak penanganan child sexual abuse: impact nd handling." (Maret: 2015).

Rugun Rumaida, Hurtabarat. “Analisis Kepastian Sumber Hukum Pidana Terhadap Delik Aborsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/pid.sus-anak/2018)”. *Jurnal Hukum Adigama* 4, no.1 (Juni: 2021).

Satria, Bambang. “ Anak Membutuhkan Penegak Hukum Humanis.” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2011). <https://jurnalkonstitusi.mkri.id>.

Siswanto, Ajeng Wijayanti dan Neneng Nur Hasanah. “Analisis Fenomena Childfree di Indonesia.” *Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2684>.

### **Skripsi, Tesis, Disertasi:**

Aningsih, Putri. “ *Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Akibat Korban Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi.2019.

Arimbi, Yolanda. “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Aborsi.*” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2020.

Mursid, Fadilah. “*Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Legalisasi Aborsi Korban Perkosaan.*” Tesis, Universitas Islam Indonesia. 2016

Muyassaroh, Helmi “ *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Abprs Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.*” Skripsi, Universitas Islam Negeri KH. Achmad Shiddiq Jember. 2019.

Ramadhan, Adha. “ *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Study Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor. 368/pid.b/2012/pn. Gresik)*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2016.

### **Internet**

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 4 Januari 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vina Anisa Lubis  
NIM : S20194067  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur menjiplak karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau di buat orang lain, kecuali yang secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun..

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 27 Juni 2023

atakan  
10000  
METERAI  
TEMPEL  
1CD17AKX435779523  
  
Vina Anisa Lubis  
S20194067

## BIODATA PENULIS



### DATA PRIBADI

Nama : Vina Anisa Lubis  
NIM : S20194067  
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 24 Februari 2001  
Alamat : Desa Sumber Kepuh RT/RW 02/23, Kel.  
Kedungwungu, Kec. Tegaldlimo, Kab.  
Banyuwangi.  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Pidana Islam

### RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2006-2007 : TK Pertiwi Kedungwungu  
Tahun 2007-2013 : MI Tarbiyatussibyan Kedungwungu  
Tahun 2013-2016 : SMP Negeri 1 Tegaldlimo  
Tahun 2016-2019 : SMK Negeri Darul Ulum Muncar  
Tahun 2019-2023 : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember